

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN JANGKA
PENDEK BAGI BANK UMUM OLEH BANK INDONESIA
(STUDI KASUS : BANK CENTURY)**

SKRIPSI

**KARISA UTAMI
0606079963**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN ILMU TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
2010**

**ASPEK HUKUM PEMBERIAN FASILITAS PENDANAAN
JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM OLEH BANK
INDONESIA (STUDI KASUS : BANK CENTURY)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum

**KARISA UTAMI
0606079963**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN IV
(HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Karisa Utami
NPM : 0606079963
Tanda Tangan :

Tanggal : 26 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Karisa Utami
NPM : 0606079963
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pemberian Fasilitas Pendanaan
Jangka Pendek Bagi Bank Umum Oleh Bank
Indonesia (Studi Kasus : Bank Century)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Progran Studi Reguler, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, SH., LLM ()
Pembimbing : Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn. ()
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H. MLI. ()
Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. ()
Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Ruang Bagian Hukum Keperdataan FHUI, Depok

Tanggal : Juni 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi dengan judul “Aspek Hukum Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Oleh Bank Indonesia (Studi Kasus : Bank Century)” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selain itu Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua saya, Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LLM dan Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. yang telah menjadi dasar dan panutan atas segala sesuatu yang Penulis lakukan, dari kecil hingga saat ini. Terlebih lagi atas dukungan tak berkesudahan selama penulisan skripsi ini. Tidak ada yang bisa Penulis lakukan untuk dapat membalas kebaikan dan kasih sayang orang tua Penulis;
2. Kakak-kakak saya, Togi MP Pangaribuan, S.H. dan Aristo MA Pangaribuan, S.H., yang selalu memberikan masukan-masukan dan teladan kepada Penulis. Juga kepada pelengkap keluarga kami, Meyam yang selalu setia menemani Penulis siang dan malam;
3. Kepada Ibu dan Eyang serta almarhum Opung Doli dan Opung Boru;
4. Dr. Yunus Husein, S.H., LLM dan Bapak Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang di tengah kesibukannya masih sempat memberikan bimbingan dan dorongan moral dengan penuh kesabaran kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya;
5. Para Penguji yang berkenan untuk meluangkan waktunya, yakni Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., Ibu Rosewitha Irawaty, S.H. MLI., dan Ibu Nadia Maulisa S.H., M.H.;

6. Narasumber penulisan skripsi ini, baik dari pihak Bagian Hukum Bank Indonesia yakni Bapak Heru Pranoto dan rekan-rekan, dan juga pihak Bank Mutiara yakni Bapak Maryono, Bapak Rohan Hafas, Ibu Taufani dan Bapak Ruhendi atas kesediaannya untuk meluangkan waktu dan berbagi informasi kepada Penulis yang sangat vital dalam proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Yetty Komalasari Dewi S.H., ML.I., selaku Penasihat Akademis yang telah membimbing Penulis dalam menjalani pendidikan di FHUI. Selain itu juga selalu memberikan semangat dan dorongan selama 4 tahun Penulis berada di kampus FH UI;
8. Seluruh pengajar FH UI yang Penulis kagumi, yang selalu memberikan inspirasi kepada Penulis untuk menjadi lebih berisi dalam hal akademis. Khususnya kepada para pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi yang Penulis alami dan para pengajar Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat;
9. Kepada karyawan-karyawan FH UI yang telah membuat waktu Penulis di kampus sangat tidak terlupakan, terutama kepada karyawan-karyawan di Perpustakaan FH UI, Biro Pendidikan, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, serta Bagian Ventura;
10. Sahabat-sahabat Penulis yang selalu mengingatkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini Astrie Arichristyna, Verlenda Pramana, Debbie Cynthia Duma dan Aurelia Levina Trixie. Dan kepada teman-teman lain Tiophani Naomi Hutahaean, Fabian Widjaja, Hana A. Freed, Andhika Pribadi, Catherine Lukita, dan Irene Louise. Tidak lupa juga Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tri Wahyuni Herlambang dan Reinhard Situmorang yang berkenan membantu Penulis dalam menggali informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan;
11. Teman-teman 2006 : Nur Eka Pradata, Lanang Tjokrokusumo, Robert Buana Jaya, Dwi Suleiman, Yesi Luisa, Andreas Aghyp, Sharin Tiara, Anisa Putri Larasati, Christine Tambunan, M. Zidny, Tsu Yoshi, Karina

Annisa, Ade Rizky Amelia serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

12. Para senior: Tuning Soebagjo, Deska Nadia, Imanuel Rumondor, Moh. Taufik, Lufti Ekaputra, dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;

13. Teman-teman seperjuangan skripsi : Randhika Oktaviana, Bahtera Novinda, Andi Kristian, Dilla, Rianty Hutabarat, dan lainnya;

Semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang dapat menambah kekayaan keilmuan hukum, dan bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hukum secara khusus dan masyarakat pada umumnya. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan masukan dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Depok, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karisa Utami
NPM : 0606079963
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Aspek Hukum Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Oleh Bank Indonesia (Studi Kasus : Bank Century)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 26 Juni 2010

Yang menyatakan

(Karisa Utami)

ABSTRAK

Nama : Karisa Utami
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Aspek Hukum Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek
Bagi Bank Umum Oleh Bank Indonesia (Studi Kasus : Bank
Century)

Skripsi ini membahas mengenai pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebagai salah satu perwujudan peranan Bank Indonesia sebagai *lender of last resort* dan secara khusus membahas tentang pemberian FPJP kepada Bank Century yang marak diperdebatkan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku antara lain berupa perubahan ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, pengajuan permohonan repo aset, nilai *capital adequacy ratio* (CAR) Bank Century dan nilai agunan yang diajukan Bank Century tidak memenuhi ketentuan minimal 150% dari plafon FPJP. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian FPJP kepada Bank Century telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci:

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek, FPJP, Bank Indonesia, *Lender of Last Resort*, Bank Century

ABSTRACT

Name : Karisa Utami
Program Major : Law
Title of Thesis : Legal Aspects of Injection of Short-term Liquidity Facility (FPJP) Entrusted By Bank Indonesia to Bank Century

This thesis analyzes the legal aspects of the injection of short-term liquidity facility as one of the realization of Bank Indonesia's role as lender of last resort, taking its focus on the injection of short-term liquidity facility entrusted by Bank Indonesia to Bank Century on November 14th, 2008 and November 18th, 2008 with amounted to Rp 689.394.000.000,00 and eventually paid back on February 11th, 2008. The decision by Bank Indonesia received numerous responses from the public, mostly questioning the legality of the action taken. This thesis uses juridical norms approach as research implementation method as well as qualitative method in data assessment. The end result of this thesis found that allegations directed to Bank Indonesia and Bank Century not having fulfilled their respective duties of prudence are false.

Key words:


FPJP, Bank Century, Bank Indonesia, Short-term Liquidity, Lender of Last Resort

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	12
1.6 Sistematika Penelitian.....	13
BAB 2 TINJAUAN UMUM PERANAN BANK INDONESIA SEBAGAI LENDER OF LAST RESORT.....	15
2.1 Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.....	15
2.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.....	18
2.2.1 Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter.....	19
2.2.2 Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran..	20
2.2.3 Mengatur dan Mengawasi Bank.....	22
2.3 Tinjauan Umum <i>Lender of Last Resort</i>	23
2.3.1 Peranan Bank Indonesia Sebagai <i>Lender of Last Resort</i> ..	27
2.4 Fasilitas Pendanaan Dari Bank Indonesia Kepada Bank Umum..	41
2.4.1 Kredit Likuiditas Bank Indonesia.....	43
2.4.2 Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.....	44
2.4.3 Fasilitas Likuiditas Intrahari.....	49
2.4.4 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.....	51
2.4.5 Fasilitas Pembiayaan Darurat.....	51
BAB 3 ASPEK HUKUM FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP) BAGI BANK UMUM.....	57
3.1 Pasar Uang Antar Bank (PUAB).....	57
3.2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.....	59
3.3 Giro Wajib Minimum.....	61
3.4 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.....	64
3.4.1 Pengertian.....	64
3.4.2 Dasar Hukum.....	65
3.4.3 Prosedur Pemberian FPJP.....	70
3.4.3.1 Persyaratan Pengajuan Permohonan FPJP.....	70
3.4.3.2 Pengajuan FPJP.....	77

3.4.3.3	Penyelesaian FPJP.....	82
3.4.3.4	Pengawasan dan Sanksi.....	85

BAB 4	PEMBERIAN FPJP OLEH BANK INDONESIA KEPADA BANK CENTURY.....	87
4.1	Kronologi Pemberian FPJP Kepada Bank Century.....	87
4.2	Perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.....	91
4.3	Perbedaan Permohonan Repo Aset dan Permohonan FPJP.....	95
4.4	Kondisi CAR Bank Century Pada Saat Pemberian FPJP Pada Tanggal 14 November 2008.....	97
4.4	Nilai Agunan FPJP Bank Century.....	99
BAB 5	PENUTUP.....	102
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran.....	105
	DAFTAR REFERENSI.....	107
	LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pencairan FPJP Bank Century.....	8
Tabel 3.1 Perubahan Dalam PBI No. 10/30/PBI/2008.....	70
Tabel 4.1 Rangkaian Kebijakan Pemerintah Menghadapi Krisis Global.....	94



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Peraturan Bank Indonesia No. 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
- Lampiran II : Peraturan Bank Indonesia No. 10/30/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum
- Lampiran III : Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/39/DPM Perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi di Asia yang terjadi pada pertengahan 1997 lalu membawa dampak yang sangat buruk bagi perekonomian Indonesia. Salah satu dampak tersebut dapat dilihat dari krisis yang dialami bidang industri perbankan di Indonesia yang sejak semula sudah rapuh.¹ Krisis di Indonesia tersebut bersumber dari gejolak eksternal yang terjadi pada pasar valas sebagai dampak dari krisis valas di Thailand yang kemudian menimbulkan proses beruntun membuka kelemahan-kelemahan struktural yang ada.² Krisis valas di Thailand itu kemudian menyebabkan suatu proses penularan (*contagion*) terhadap depresiasi drastis Rupiah yang akhirnya menjadi krisis multidimensi. Banyak pihak menggambarkan bahwa krisis yang terjadi di Indonesia sebagai krisis terburuk di Asia. Walaupun begitu perkembangan Indonesia di saat krisis kemudian dinilai lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan di negara-negara penderita krisis berat lainnya, seperti Thailand dan Korea Selatan.³

Selama masa krisis, sektor keuangan nasional menghadapi tantangan yang sangat berat, khususnya jasa perbankan. Akibat pencabutan izin usaha 16 bank, pembekuan kegiatan usaha terhadap 7 buah bank dan merger beberapa bank pemerintah pada awal bulan November 1997 kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merosot tajam ditandai dengan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah.⁴ Sebagai langkah upaya mengatasi permasalahan tersebut,

¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Ed. IV*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal. 48.

² J. Soedradjad Djiwandono, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2001), hal. 1.

³ *Ibid.*

⁴ Soehandjono, *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*, (Jakarta : Soehandjono, 2003), hal. 3-4; Lihat juga Syahril Sahbirin, *Pemberdayaan Perbankan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi di Indonesia*, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas YARSI, 24 April 1999, <http://www.bi.go.id/biweb/html/sambutan/yarsi.pdf>, diunduh 15 Maret 2010.

kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah selama krisis ekonomi terutama diarahkan untuk mengeluarkan Indonesia dari krisis tersebut. Rangkaian kebijakan pemerintah dimaksud antara lain mencakup :

1. Pemberian jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum dan bank perkreditan rakyat, pinjaman luar negeri dan pembiayaan perdagangan internasional;
2. Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang berfungsi sebagai pelaksana program penjaminan Pemerintah, pelaksanaan restrukturisasi aset dan penyejukan bank;
3. Restrukturisasi perbankan nasional diantaranya melalui pelaksanaan program rekapitalisasi untuk bank umum yang memenuhi syarat.

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut menunjukkan hasil dengan berfungsinya kembali sistem perbankan.

Krisis ekonomi tersebut telah memberi pelajaran berharga bagi pemerintah dan juga masyarakat mengenai pentingnya membangun sistem keuangan yang kuat dan lebih siap menghadapi kemungkinan terjadinya krisis yang membahayakan sistem keuangan nasional. Dalam kaitannya dengan penguatan sistem keuangan tersebut, kebijakan yang ditempuh antara lain melalui penataan kembali lembaga-lembaga yang terkait dengan pemeliharaan stabilitas keuangan dan membangun mekanisme koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut.

Selain itu, hal lain yang disadari dengan adanya krisis Asia tersebut adalah perlunya diperkuat peran Bank Indonesia dalam mengatasi permasalahan dimaksud sebagai *lender of last resort*, serta peran pihak-pihak lain yang diatur dalam suatu undang-undang yang komprehensif yang berfungsi sebagai jaring pengaman bagi sektor keuangan dalam menghadapi krisis.

Pada pertengahan tahun 2007 dan awal tahun 2008 terjadi krisis ekonomi global yang kembali menimbulkan gejolak pasar domestik melalui pasar keuangan dan bursa saham. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penurunan jumlah dana asing dalam Surat Utang Negara (SUN) dalam kurun waktu 2 minggu (5

September 2008-19 September 2009) sebesar Rp 3,31 triliun.⁵ Di bursa saham terlihat penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) secara tajam, menurun lebih dari 50% dari 2830 poin hingga menjadi 1155 poin pada tanggal 20 November 2008. Gejolak di pasar keuangan dan bursa saham ini menimbulkan kelangkaan dan kesulitan likuiditas dikarenakan terjadinya penarikan dana keluar (*capital outflow*) secara besar-besaran oleh pemilik modal. Keadaan ini kemudian menyebabkan pinjaman antar bank tidak berjalan, kepanikan dikalangan para pelaku pasar, dan kepercayaan antar para pelaku pasar yang semakin rendah. Akibat selanjutnya telah mendorong para pemilik modal untuk mencari lokasi yang paling aman untuk berinvestasi (*flight to safety*). Banyak bank-bank mengalami krisis likuiditas karena maraknya pengalihan dana ke luar negeri termasuk deposit dari bank-bank yang ada di Indonesia.

Dari berbagai kritik para ahli, permasalahan tersebut dipicu oleh maraknya penggelembungan harga perumahan di Amerika Serikat yang didorong kebijakan-kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (*Federal Reserve Bank*) yang kurang hati-hati untuk menstabilkan sistem keuangan sejak bertahun-tahun.⁶ Kondisi ini didorong oleh keinginan untuk memelihara permintaan perumahan agar tetap tinggi maka bank-bank di Amerika Serikat banyak mengucurkan kredit perumahan terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kapasitas keuangan memadai. Kredit perumahan ini kemudian dijual dalam bentuk surat utang beragunan hipotik (*collateralized debt obligation/CDO*). Ternyata banyak kredit yang tidak terlunasi dalam jumlah yang besar dan merata yang kemudian mengakibatkan banyak bank mengalami kesulitan untuk membayar dan investor dengan cepat menarik dananya dari produk-produk

⁵ Data tanggal 5 September 2008 terdapat Rp 108,37 triliun dana asing dalam SUN, namun data tanggal 19 September menunjukkan besar dana asing hanya Rp 105,6 triliun dalam *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, Jakarta : Bank Indonesia, (Jakarta : Bank Indonesia, 2010), hal. 6.

⁶ Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, *Buku Putih Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, (Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2010), hal. 12.

perbankan di saat harga masih tinggi sehingga menyebabkan kemacetan perputaran uang di pasar hipotik.⁷

Untuk menangani hal itu, *Federal Reserve Bank* meluncurkan program baru untuk mengawasi para kreditor *sub-prime mortgage* dan mengucurkan dana sebesar 3,6 milyar dollar Amerika Serikat. Namun hal tersebut tidak banyak membantu. Pada tanggal 15 September 2008, Lehman Brothers mengumumkan kepailitan setelah kerugian bertahap pada paruh kedua dan ketiga tahun 2008. Hal serupa juga dialami oleh lembaga keuangan lainnya seperti Merrill Lynch, Citigroup dan AIG.

Menyikapi ancaman krisis keuangan global terhadap sistem keuangan nasional, Pemerintah segera mengambil kebijakan antisipatif dan koordinatif antara lain berupa⁸ :

1. Penciptaan ketersediaan likuiditas pasar, melalui:

- a. upaya Pemerintah memberikan likuiditas tambahan kepada perbankan nasional melalui penempatan rekening pemerintah kepada Bank-Bank BUMN;
- b. penurunan Giro Wajib Minimum (GWM), GWM Rupiah diturunkan dari 9,01% menjadi 7,5%, 5% cash + 2,5% *secondary reserved*, GWM Valas diturunkan dari 3% menjadi 1%. Kebijakan ini berpotensi menambah likuiditas rupiah sebesar Rp50 triliun dan Valas US\$721 juta;
- c. pemerintah menerapkan *Crisis Management Protocol* (CMP) untuk pengelolaan SUN dengan membatalkan jadwal program penerbitan SUN mulai Oktober 2008, termasuk lelang yang dilakukan secara reguler. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah peningkatan tambahan beban utang dalam APBN maupun potensi kerugian bagi pelaku pasar domestik SUN;

⁷ *Ibid.*, hal. 13.

⁸ *Ibid.*, hal. 27-29.

- d. pembekuan pemberlakuan Peraturan tentang '*marked to market*' terhadap surat berharga/efek untuk mencegah pembukuan kerugian akibat turunnya harga surat berharga/efek yang dimiliki oleh perusahaan efek dan reksa dana;
 - e. mempercepat realisasi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp. 25,9 triliun;
 - f. melakukan pembelian (*buyback*) saham BUMN yang telah *go public* melalui Pusat Investasi Pemerintah dan beberapa BUMN;
 - g. memberikan kemudahan kepada Emiten untuk melakukan *buy back*, misalnya memperbesar jumlah saham yang dapat di *buy back* dari 10% menjadi 20%, dan dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan RUPS;
2. Menjaga kesinambungan devisa dan neraca pembayaran, dengan tindakan-tindakan, seperti:
- a. mendorong FDI melalui perbaikan iklim usaha secara nyata;
 - b. mencari pembiayaan defisit anggaran dari sumber non-pasar dari luar negeri: antara lain melalui Lembaga multilateral (*World Bank*, IDB, JBIC), Bilateral dan *Sovereign Wealth Fund*;
 - c. mengupayakan "swap facility" dengan bank sentral negara lain, diantaranya Bank of China, Bank of Japan, Monetary Authority of Singapore;
 - d. merealisasikan "Asian Bond Arrangement" (*Chiang May plus refinement*);
 - e. memberlakukan wajib lapor terhadap setiap pembelian USD dalam jumlah besar, dalam rangka mencegah spekulasi dolar;
 - f. membuat "clearing house" valas yang berasal dari valas hasil eksporimpor khusus untuk BUMN;
 - g. mewajibkan pelaporan LC dengan dokumen dan underlying asset pada setiap Bank;
 - h. mencegah masuknya "short term capital" dalam jumlah besar, khususnya *Non-Deliverable Forward*;

- i. memperlambat keluarnya modal dengan mempersempit “auto rejection”;
 - j. mengurangi impor barang konsumsi.
3. Menjaga kesinambungan APBN 2009/2010, melalui langkah-langkah seperti:
 - a. melakukan redefinisi “pembiayaan darurat” dalam Pasal 23 UU No. 41 tahun 2008 Tentang APBN 2009. Diamanatkan bahwa dalam keadaan darurat (krisis sistemik dalam sistem keuangan dan perbankan nasional), Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2009;
 - b. menambah belanja atau fokus belanja untuk sektor-sektor yang berdampak besar terhadap pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan;
 - c. menambah dana risiko fiskal terhadap deviasi asumsi;
 - d. merancang pembiayaan darurat dari pinjaman luar negeri antara lain melalui private placement kepada sovereign wealth funds, lembaga multilateral dan bilateral, serta ASEAN + 3;
 - e. melakukan relaksasi tarif pajak untuk beberapa sektor, antara lain CPO.
4. Penerbitan dan perbaikan peraturan perundangan di sektor keuangan untuk mendukung pasar yang kuat dan kondusif, seperti:
 - a. melakukan pelonggaran peraturan di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank (Perasuransian, Dana Pensiun, Reksa Dana dan Perusahaan Pembiayaan) terutama untuk penentuan nilai wajar surat berharga;
 - b. melakukan suspensi sementara terhadap perdagangan di Bursa;
 - c. menetapkan Perpu Bank Indonesia untuk memperluas jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP);
 - d. menetapkan Perpu LPS dan peraturan pemerintah untuk meningkatkan besaran nilai penjaminan dari sebesar Rp100 juta

menjadi maksimum Rp 2 milyar untuk setiap nasabah dalam satu bank;

- e. menetapkan Perpu JPSK yang mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Sejak bulan Juli 2008 Bank Century telah mengalami kesulitan likuiditas akibat penarikan dana pihak ketiga secara terus menerus oleh nasabah besar, di antaranya Budi Sampoerna, P.T. Timah dan Jamsostek.⁹ Namun dipengaruhi kondisi keuangan yang di kala itu sedang krisis, Pasar Uang Antar Bank (PUAB) tidak dapat menjawab kebutuhan likuiditas Bank Century tersebut. PUAB mengalami segmentasi dan likuiditas sulit diperoleh. Permasalahan likuiditas tersebut membuat Bank Century sejak tanggal 27 Oktober 2008 tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) dan mengalami gagal kliring pada tanggal 13 November 2008 karena keterlambatan menyetor *prefund*.¹⁰ Untuk mengatasi kesulitan tersebut pada tanggal 30 Oktober 2008, Bank Century pertama kali mengajukan permohonan likuiditas yaitu berupa permohonan Repo Aset kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam rangka mengantisipasi pencegahan penutupan bank sebagaimana yang terjadi pada krisis 1997-1998 silam memutuskan untuk merespon permohonan Bank Century tersebut dengan memberikan FPJP. Pemberian bantuan kepada Bank Century, dimaksudkan Bank Indonesia untuk menyelamatkan sistem perbankan secara keseluruhan karena apabila ada bank yang ditutup pada saat krisis dapat berpotensi menjadi pemicu runtuhnya kepercayaan nasabah pada bank-bank lainnya.¹¹

Atas dasar harapan demikian, maka Bank Indonesiapun memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang dicairkan dalam 2 tahap yakni¹² :

⁹ Herdi Sahrasad, *Century Gate, Refleksi Ekonomi-Politik Skandal Bank Century*, (Jakarta : Freedom Foundation, Yayasan Indonesia Baru, dan Lingkar Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK), 2009), hal. 207-214.

¹⁰ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2010), hal. 47.

¹¹ *Ibid.*, hal. 14.

¹² Bambang Soesatyo, *Skandal Gila Bank Century, Mengungkap Yang Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-reformasi*, (Jakarta : UFUK Press, 2010), hal. 109-110.

No	Tahapan FPJP	Tanggal Permohonan	Perihal Surat	Tanggal Pencairan	Jumlah FPJP
1.	Tahap I	30 Oktober 2008	Permohonan Repo Aset	14 November 2008	Rp. 356,813 M
2.	Tahap I			17 November 2008	Rp. 145,26 M
3.	Tahap II	17 November 2008	Permohonan tambahan pengajuan FPJP	18 November 2008	Rp. 187,32 M
Total					Rp. 689,393 M

Tabel 1.1 Pencairan FPJP Bank Century

Skripsi ini akan membahas mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang digunakan oleh Pemerintah sebagai salah satu langkah dalam menghadapi ancaman krisis tahun 2008 ini, dengan memperhatikan dan mempelajari FPJP yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Century pada akhir tahun 2008. FPJP merupakan kewenangan Bank Indonesia berdasarkan fungsinya sebagai *lender of the last resort* melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.¹³ Kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam Rupiah sehingga Bank tidak dapat memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah.¹⁴ Dasar hukum pemberian FPJP merujuk pada Undang-undang Bank Indonesia, Perpu Bank Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Amandemen UU Bank Indonesia (yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 6 Tahun 2009) serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait, seperti PBI No. 10/30/PBI/2008 j.o PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/39/DPM Perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

¹³ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (a)*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 tahun 1999, TLN No. 3843, penjelasan umum.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum* [PBI FPJP (a)] PBI No. 10/26/PBI/2008, LN No. 160 Tahun 2008, TLN No. 4912, pasal 1 ayat 2 dan 3.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas maka pokok permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah terkait Aspek Hukum Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Oleh Bank Indonesia (Studi Kasus : Bank Century) sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan yang berlaku untuk pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum?
2. Apakah pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kepada Bank Century telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan umum penelitian ini adalah untuk mempelajari peran dan fungsi Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter juga dalam pengawasan Bank. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kepada Bank Century oleh Bank Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam penulisan skripsi ini, diantaranya ialah:

1. Bank Indonesia adalah Bank sentral Republik Indonesia¹⁵
2. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran¹⁶

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia* [Undang-undang Bank Indonesia (b)], UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, pasal 4 ayat (1).

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Perbankan Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* [Undang-undang Perbankan (a)], UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, pasal 1 ayat 3.

3. Giro Wajib Minimum adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentase tertentu dari DPK¹⁷
4. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan Pendanaan Jangka Pendek yang dialami oleh Bank¹⁸
5. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami oleh Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana yang masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam Rupiah sehingga Bank tidak dapat memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum Rupiah¹⁹
6. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek²⁰
7. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia²¹
8. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya²²
9. Surat Berharga Syariah Negara yang untuk selanjutnya disebut SBSN atau adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah,

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing* [PBI GWM], PBI No. 10/19/PBI/2008, LN No. 145 Tahun 2008, TLN No. 4904, pasal 1 ayat 3.

¹⁸ Indonesia, *PBI FPJP (a) op. cit.*, Pasal 1 ayat 4.

¹⁹ *Ibid.* pasal 1 ayat 5

²⁰ *Ibid.* pasal 1 ayat 6

²¹ *Ibid.* pasal 1 ayat 7

²² *Ibid.* pasal 1 ayat 8

sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing²³

10. Aset kredit adalah kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum²⁴
11. Pasar Uang Antar Bank adalah kegiatan pinjam-meminjam dana jangka pendek antar bank yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik²⁵
12. Transaksi Surat Berharga secara *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Repo adalah transaksi penjualan bersyarat Surat Berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati²⁶
13. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual²⁷
14. BI-SSSS atau Bank Indonesia- *Scriptless Securities Settlement System* adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS²⁸

²³ *Ibid.*, pasal 1 ayat 9

²⁴ *Ibid.*, pasal 1 ayat 10

²⁵ Bank Indonesia, *Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2010), hal. 38

²⁶ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Perihal Perubahas Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/2/DPM tanggal 31 Januari 2008 perihal Transaksi Repurchase Agreement dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder*, SE No. No. 10/24/DPM, bab 1 butir 11.

²⁷ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System*, PBI No. 6/2/PBI/2004, LN No. 15 Tahun 2004, TLN No. 4363, pasal 1 ayat 8.

²⁸ Bank Indonesia, *Ibid.* pasal 1 ayat 9.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan metodologi untuk mengarahkan penelitian ke arah yang benar secara sistematis dan kronologis, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, data utama dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan dasar hukum bagi penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.²⁹ Semua bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yang berkaitan dengan topik dalam skripsi ini, yaitu Aspek Hukum Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Oleh Bank Indonesia (Studi Kasus : Bank Century) .

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Beberapa di antaranya adalah buku-buku, artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini.³⁰

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.³¹

²⁹ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30

³⁰ *Ibid.* hal. 31

³¹ *Ibid.*

Ditinjau dari sifatnya, penelitian pada karya tulis ilmiah ini bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan atas tempat diperolehnya, data dalam penelitian ada dua macam, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari kepustakaan.³² Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.³³

Ada pula teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendukung perolehan data tersebut, adalah:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya meliputi bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perbankan dan Bank Sentral khususnya dalam hal proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kepada bank umum, bahan sekunder berupa buku, makalah, artikel, internet, dan bahan tertier, yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Wawancara (*interview*)

Disamping penelitian kepustakaan, untuk memperoleh data penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber yang mengerti serta menguasai permasalahan mengenai masalah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kepada bank umum, khususnya mengenai Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dalam kasus Bank Century. Dalam hal ini Penulis melakukan wawancara dengan Deputi Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia, Bapak Heru Pranoto dan Bagian Legal Bank Mutiara, Bapak Ruhendi.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986) hlm. 51

³³ *Ibid.*, hal 32.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan dan disusun dalam lima bab, dimana dalam setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB 1

Dalam bab pertama yang merupakan pendahuluan akan dibagi ke dalam enam sub bab yakni secara berurutan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2

Dalam bab kedua akan dibahas tentang tinjauan umum peranan Bank Indonesia sebagai *lender of last resort* yang menyoroti tentang tujuan dan tugas Bank Indonesia, konsepsi *lender of last resort* serta fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam peranannya sebagai *lender of last resort*.

BAB 3

Bab ketiga membahas mengenai Aspek Hukum Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang berisikan 4 sub bab yakni Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Giro Wajib Minimum (GWM), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

BAB 4

Bab keempat membahas mengenai pemberian FPJP oleh Bank Indonesia kepada Bank Century yang pokok bahasannya meliputi kronologis pemberian FPJP oleh Bank Indonesia kepada Bank Century, serta analisis terhadap tuduhan ketidaksesuaian pemberian FPJP tersebut yang antara lain berupa pemberian FPJP kepada Bank Century dilakukan dengan mengubah peraturan, pengajuan permohonan repo aset, nilai CAR Bank Century tidak memenuhi persyaratan dan juga nilai agunan yang diajukan Bank Century tidak memenuhi syarat minimum plafon FPJP.

BAB 5

Bab kelima yang merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PERANAN BANK INDONESIA SEBAGAI *LENDER OF THE LAST RESORT*

2.1 Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia

Keberadaan Bank Sentral di suatu negara mempunyai peran dan fungsi yang penting bagi perkembangan perekonomian, khususnya bagi dunia perbankan. Bank Sentral adalah lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan kebijakan moneter, oleh sebab itu bank sentral menjalankan tugasnya berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang telah bersama-sama dengan Pemerintah.

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki satu bank sentral, yakni Bank Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya diatur dengan undang-undang.³⁴ Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki berbagai macam wewenang seperti untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.³⁵ Jika dilihat dari sejarahnya, Bank Indonesia adalah hasil nasionalisasi *De Javasche Bank*³⁶ pada tahun 1953 dan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti *Javasche Bank Wet Tahun 1922*.³⁷

³⁴ Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, pasal 23 (D)

³⁵ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (b)*, *op. cit.*, penjelasan pasal 4 ayat (1).

³⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hal. 10.

³⁷ Hendra Nurtjahjo, dkk., *Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi Berbagai Negara*, (Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 29.

Pada awalnya sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1953 Bank Indonesia memiliki tugas utama membantu pemerintah dibidang moneter dan perbankan. Selain itu, sebagai bank sentral Bank Indonesia bertugas untuk menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang dan mengembangkan sistem perbankan, disamping turut melaksanakan beberapa fungsi yang dilakukan oleh bank komersial. Tanggung jawab kebijakan moneter berada di tangan Pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter. Dewan Moneter bertugas melakukan perencanaan dan penetapan kebijakan moneter, sementara status dan peranan Bank Indonesia hanya membantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter tersebut.³⁸ Dewan Moneter juga bertugas memberikan petunjuk kepada direksi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan. Hal ini mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode tersebut masih merupakan bagian dari Pemerintah.

Pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia tidak lagi memiliki fungsi ganda karena fungsi sebagai bank komersial dihapuskan.³⁹ Misi Bank Indonesia adalah sebagai agen pembangunan, kasir Pemerintah dan *bankers' bank*. Tugas Bank Indonesia sebagai agen pembangunan tercermin pada tugas pokoknya, yaitu mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Tugas Bank Indonesia sebagai kasir pemerintah berarti Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada Pemerintah dalam rekening koran, serta Bank Indonesia dapat membeli sendiri surat-surat utang negara. Tugas Bank Indonesia sebagai *Bankers' Bank* berarti bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk tujuan

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Pengkajian Hukum Tentang Kemandirian Bank Sentral*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), hal. 9.

³⁹ Unit Khusus Museum Bank Indonesia, "Sejarah Bank Indonesia : Kelembagaan Periode 1966-1983", www.bi.go.id/NR/.../SejarahKelembagaanPeriode19661984.pdf, diunduh 19 April 2010.

peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dengan program Pemerintah.⁴⁰ Independensi Bank Indonesia bersifat relatif, dalam arti bahwa bank sentral tetap tunduk kepada kebijakan moneter yang telah dipersiapkan oleh Dewan Moneter dan ditetapkan oleh Presiden, namun Bank Indonesia boleh berbeda pendapat dengan Dewan Moneter atas dasar otoritasnya dibidang moneter dan mengajukannya kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan.

Pembuat undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia kemudian melihat bahwa status dan peranan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya sudah tidak cocok lagi untuk menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional oleh sebab itu memasukkan tugas kebijakan moneter ke dalam tugas Bank Indonesia.⁴¹ Kewenangan Bank Indonesia meliputi alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Selain itu dinyatakan juga bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak merubah tugas dan wewenang Bank Indonesia secara signifikan, hanya menambahkan pernyataan dalam mencapai dan menjaga kestabilan nilai Rupiah Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.⁴² Ditegaskan juga bahwa meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bank

⁴⁰ Indonesia, *Undang-undang Bank Sentral*, UU No. 13 Tahun 1968, LN No. 1968 Tahun 1968, TLN No. 2865, penjelasan umum.

⁴¹ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (a)*, *op. cit.*, penjelasan umum.

⁴² Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (b)*, *op. cit.*, pasal 77.

Indonesia dinilai kinerjanya oleh DPR dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam perumusan kebijakan moneternya.

2.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.⁴³ Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Alasan mengapa kestabilan nilai Rupiah dan nilai tukar yang wajar dilihat sebagai suatu hal yang sangat penting sehingga dijadikan sebagai tujuan Bank Indonesia adalah karena kedua hal tersebut merupakan sebagian dari prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kegagalan pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai rupiah akan tercermin pada kenaikan harga-harga yang dapat merugikan karena berakibat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia.⁴⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya pilar penopang yang terdiri dari: kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Ketiga pilar ini kemudian menjelma menjadi tugas Bank Indonesia yang tertulis dalam pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang menyebutkan tugas Bank Indonesia, yakni:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank

⁴³ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (a), op. cit.*, pasal 7 ayat (1).

⁴⁴ *Ibid.*, penjelasan umum.

Pelaksanaan ketiga tugas tersebut mempunyai saling keterkaitan oleh sebab itu harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien.⁴⁵

2.2.1 Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang tidak terbatas pada operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan.⁴⁶ Dalam kaitan ini, berpegang pada Undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, sasaran laju inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh Bank Indonesia⁴⁷ diubah menjadi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.⁴⁸ Hal ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya yang ditempuh Pemerintah dalam mencapai sasaran ekonomi makro selain juga untuk memperkuat komitmen dan dukungan Pemerintah dalam pencapaian sasaran inflasi oleh Bank Indonesia.⁴⁹

Dalam melakukan pengendalian moneter, Bank Indonesia dapat melakukannya dengan menggunakan operasi pasar terbuka termasuk melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai upaya menjaga kestabilan nilai rupiah. Selain operasi pasar terbuka, Bank Indonesia juga dapat menetapkan tingkat bunga tertentu sehubungan dengan operasi pasar terbuka dalam rangka kredit

⁴⁵ Perry Warjiyo, ed. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), hal. 29.

⁴⁶ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (b)*, *op. cit.*, pasal 10.

⁴⁷ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (a)*, *op. cit.*, pasal 10 dan penjelasan.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (b)*, *op. cit.*, Pasal 10 dan penjelasan.

⁴⁹ Perry Warjiyo, *op. cit.*, hal. 31.

Bank Indonesia maupun dalam pelaksanaan fungsi sebagai *lender of last resort*. Bank Indonesia dapat melakukan pengaturan kredit atau pembiayaan, dengan menetapkan pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan oleh lembaga perbankan secara keseluruhan berkaitan dengan pengendalian moneter. Mengenai pengendalian operasi pasar terbuka melalui bank berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan menetapkan nisbah bagi hasil atau imbalan sebagai pengganti tingkat diskonto sebagaimana berlaku pada bank konvensional.

2.2.2 Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

Di bidang sistem pembayaran Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Disisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya dan menetapkan penggunaan alat pembayaran.⁵⁰ Secara garis besar, tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi:

a) Kewenangan Menetapkan Penggunaan Alat Pembayaran

Bank Indonesia juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan alat pembayaran yang dapat digunakan. Alat pembayaran yang dimaksud adalah alat pembayaran yang umum digunakan oleh masyarakat, seperti alat pembayaran tunai (uang kertas dan logam), non-tunai (berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro dan wesel), maupun berbasis elektronik (seperti kartu kredit dan Anjungan Tunai Mandiri / ATM). Hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang perlu dilakukan oleh bank. Kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri

⁵⁰ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (a), op. cit.*, pasal 15.

uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya. Untuk alat pembayaran non-tunai, Bank Indonesia berwenang menetapkan bentuk, keabsahan maupun keamanan penggunaannya dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan untuk memastikan keamanan seluruh alat pembayaran.⁵¹

b) Kewenangan Mengatur dan Menyelenggarakan Sistem Pembayaran

Yang termasuk dalam wewenang melaksanakan dan memberikan persetujuan serta izin atas jasa sistem pembayaran jasa adalah transfer dana besar baik yang bersifat *real time*, sistem kliring maupun sistem pembayaran lainnya misalnya sistem pembayaran berbasis kartu.⁵² Wewenang Bank Indonesia untuk memberikan izin atas jasa sistem pembayaran ini diperlukan agar persyaratan kelancaran, keamanan dan efisiensi terpenuhi. Untuk menunjang kegiatan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing, yang meliputi kliring domestik maupun kliring lintas negara,⁵³ serta menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen) transaksi pembayaran antarbank, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Adapun kewajiban penyelenggara sistem pembayaran adalah memberikan laporan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem pembayaran. Penyampaian laporan penggunaan jasa sistem pembayaran ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat memantau seluruh informasi

⁵¹ Perry Warjiyo, *op. cit.*, hal. 34

⁵² Bank Indonesia, "Fungsi Bank Indonesia", <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Tujuan+dan+Tugas/pilar2.htm>, diunduh 6 April 2010.

⁵³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 102.

tentang penyelenggaraan sistem pembayaran dalam rangka tugas Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai rupiah.

2.2.3 Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam rangka menjalankan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴ Dalam melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.⁵⁵

Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank

Keempat kewenangan ini merupakan suatu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Ketentuan-ketentuan perbankan yang ditetapkan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dilakukan untuk memberikan rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pengurus bank sesuai standar yang berlaku secara internasional. Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi

⁵⁴ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (a), op. cit.*, pasal 24.

⁵⁵ *Ibid.*, pasal 25 ayat (1).

mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas yang tinggi. Sementara itu, pengawasan bank diarahkan untuk meyakinkan bahwa rambu-rambu kehati-hatian tersebut dipatuhi oleh pengurus bank. Apabila suatu bank melakukan pelanggaran atau bahkan diyakini tidak layak beroperasi, maka Bank Indonesia berwenang untuk memberikan sanksi baik secara administratif ataupun mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.⁵⁶

2.3 Tinjauan Umum ‘*Lender of last resort*’

Peran *lender of last resort* sangat penting dalam dunia perbankan terutama pada masa krisis. Krisis perbankan umumnya ditandai dengan kelangkaan aset likuid (*high powered money*) pada tingkat sampai mengancam cadangan likuiditas di bank-bank yang akhirnya mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi. Krisis perbankan dapat disebabkan oleh kegagalan satu bank atau lebih yang mengakibatkan penarikan deposit secara besar-besaran (*bank runs*) dan menular sampai mengancam likuiditas bank-bank lain.⁵⁷ Untuk menghindari hal tersebut, *lender of last resort* melakukan intervensi pada saat terdapat ancaman likuiditas pada bank yang solven dengan memberikan bantuan likuiditas yang dibutuhkan agar dapat menghindari kepanikan masyarakat.⁵⁸ Dengan demikian *lender of last resort* dapat menghalangi runtuhnya sistem perbankan akibat kepanikan masyarakat.⁵⁹

Istilah ‘*Lender of last resort*’ pertama kali dicetuskan oleh Sir Francis Baring dalam tulisannya *Observations on the Establishment of the Bank of England* (1797) yang menyebut Bank of England dengan sebutan ‘*the dernier resort*’ yang berwenang untuk memberikan pinjaman likuiditas kepada bank-bank dalam masa

⁵⁶ Perry Waryanto, *op. cit.*, hal. 35.

⁵⁷ Michael D. Bordo, “The *Lender of last resort* : Some Historical Insights,” *National Bureau of Economic Research Working Paper #3011*, Juni 1989, hal. 3.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 4

⁵⁹ Thomas M. Humpfrey dan Robert E. Keleher, “The *Lender of last resort* : A Historical Perspective”, *Cato Journal Vol. 4 No. 1*, (Spring – Summer 1984), hal. 277.

krisis.⁶⁰ Istilah tersebut kemudian dikonsepsikan oleh Walter Bagehot dan Henry Thornton.

Walter Bagehot dalam bukunya yang berjudul *Lombard Street*, memberikan penjelasan-penjelasan serupa tentang *lender of last resort* dengan penekanan yang berbeda. *Pertama*, peran bank sentral sebagai *lender of last resort* tidak semata-mata hanya memberikan pinjaman likuiditas pada saat krisis, Bank sentral juga harus memberikan pernyataan tentang kesiapannya untuk memberikan bantuan kepada bank-bank pada saat sebelum krisis “....*the public have a right to know whether [the central bank]-the holders of our ultimate bank. reserve-acknowledge this duty, and are ready to perform it.*”⁶¹ Pernyataan kesiapan Bank sentral tersebut menurut Bagehot dapat menghilangkan kekhawatiran dan menumbuhkan kepercayaan terhadap Bank sentral sehingga menghasilkan harapan yang positif akan kestabilan yang dapat membantu mencegah ketakutan di masa depan.⁶²

Kedua, pinjaman likuiditas yang diberikan oleh Bank sentral harus dikenakan bunga yang tinggi. Pengenaan bunga yang tinggi terhadap pinjaman likuiditas tersebut berfungsi untuk (i) melindungi cadangan uang yang dimiliki oleh bank sentral, (ii) memastikan bahwa bank penerima telah berusaha untuk mencari pinjaman dari sumber-sumber lain, (iii) memaksa bank penerima untuk segera mengembalikan pinjaman tersebut setelah melewati masa krisis.⁶³

Ketiga, Bagehot menyatakan bahwa Bank sentral harus memiliki kriteria-kriteria tertentu mengenai penerima pinjaman dan kualitas aset yang diagunkan sebelum memberikan pinjaman likuiditas.

Keempat, terdapat pembedaan tanggung jawab bank sentral terhadap institusi swasta dan tanggung jawab bank sentral kepada keseluruhan sistem perbankan. Bank sentral tidak memiliki kewajiban untuk melindungi bank yang insolven,

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 282

⁶¹ Walter Bagehot, *Lombard Street*, (London: Henry S. King and Co, 1873), hal. 85

⁶² Thomas M Humpfrey, “The Classical Concept of The Lender of The Last Resort,” *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review* (January/February, 1975), hal. 6.

⁶³ Humpfrey dan Keheler, *op. cit.*, hal. 6.

karena mencegah insolvensi suatu bank bukanlah tanggung jawab bank sentral. Bank sentral hanya wajib untuk memastikan efek dari kegagalan bank tersebut tidak menyebar. Bank sentral hanya memiliki tanggung jawab terhadap pasar dan sistem perbankan secara menyeluruh,⁶⁴ oleh sebab itu Bank sentral diharapkan hanya memberikan bantuan terhadap bank-bank (dan lembaga keuangan lainnya) yang solven namun memiliki kesulitan likuiditas yang dianggap sebagai mayoritas dalam sistem perbankan. Selain itu, terhadap bank yang mengalami kesulitan likuiditas akibat buruknya pengelolaan bank juga disarankan untuk tidak diberi bantuan.

Kelima dan terakhir, Bagehot memperingatkan agar tidak terdapat ketergantungan kepada bank sentral. Karena keberadaan bank sentral tidak menggantikan kewajiban bank-bank (dan lembaga keuangan lainnya) untuk berhati-hati. Kekuatan sistem perbankan tidak pada keberadaan *lender of last resort*, melainkan pada kesehatan bank-bank.

Thornton pada intinya menjelaskan 4 permasalahan mendasar mengenai Bank sentral dan perannya sebagai *lender of last resort* dalam bukunya yang berjudul “*An Enquiry Into The Nature and Effects of The Paper Credit of Great Britain*”. *Pertama*, banyak yang beranggapan bahwa ketika Bank sentral yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter, salah satunya dengan mengatur jumlah uang yang beredar dihadapkan dengan kesulitan likuiditas yang dialami bank-bank dalam masa krisis, maka dengan adanya peran bank sentral sebagai *lender of last resort* akan menimbulkan kemungkinan bank sentral terpaksa melonggarkan kontrol atas jumlah uang beredar demi membantu bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuidasi. Namun Thornton tidak melihat terdapat pertentangan antara tugas Bank sentral dalam mengatur jumlah uang beredar dengan perannya sebagai *lender of last resort*. Thornton berpendapat bahwa apabila bank sentral menjalankan perannya sebagai *lender of last resort* dengan baik dan memberikan respon yang tepat terhadap ancaman krisis likuiditas maka kepanikan dapat diselesaikan dengan cepat sehingga gejolak jumlah yang beredar

⁶⁴ Rosa Maria Lastra, “*Lender of last resort, An International Perspective*,” *International & Comparative Law Quarterly* (1999), hal. 3.

hanya akan terjadi dalam jangka waktu yang sempit dan skala yang kecil. Hal ini disebabkan karena kontrol kebijakan moneter merupakan tujuan jangka panjang sementara itu peran *lender of last resort* bersifat sementara terbatas selama masa krisis saja.⁶⁵

Kedua, Thornton menyoroti tentang lingkup tanggung jawab *lender of last resort* kepada bank secara individual dan kepada sistem perbankan secara keseluruhan, sebagai berikut⁶⁶ :

- (i) Tanggung jawab utama *lender of last resort* adalah kepada kepentingan umum, dan bukan kepada bank tertentu saja;
- (ii) Tidak disarankan pemberian *bail-out* terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan akibat ketidaktepatan (*rashness*), keborosan (*improvidence*) dan perilaku yang tidak baik (*misconduct*). Apabila bank demikian diperbolehkan menerima *bail-out* maka akan tampak seperti mendukung bank-bank untuk mengambil tindakan spekulatif tanpa konsekuensi. Bank harus dibiarkan menerima kerugian atas tindakan pemborosan yang dilakukannya. Pengecualian berlaku apabila gagalnya bank tersebut dapat menimbulkan dampak yang besar dan meluas.
- (iii) Dalam hal pengecualian diberlakukan kepada sebuah bank maka harus dikenakan bunga yang tinggi dan dengan pengawasan yang ketat. Apabila tidak dilakukan demikian maka seakan-akan ada garansi penyelamatan bagi semua bank besar.

Ketiga, *lender of last resort* tidak dimaksudkan untuk mencegah kepanikan (*shocks*) melainkan untuk meminimalisir efek sekunder dari kepanikan tersebut. Misalkan jika ada sebuah bank yang dinyatakan gagal, kecenderungannya pada saat yang sama akan terjadi penarikan dana secara besar-besaran pada bank-bank lain. Reaksi yang harus dilakukan oleh *lender of last resort* bukanlah

⁶⁵ Humpfrey, *op. cit.*, hal. 4.

⁶⁶ Henry Thornton, *An Enquiry Into The Nature and Effects of The Paper Credit of Great Britain*, (London: George Allen and Unwin, 1939), hal. 188.

menghentikan kegagalan bank tersebut namun untuk memberikan aliran likuiditas ke pasar. Menurut Thornton, kepanikan sebenarnya terjadi bukan ketika sebuah bank itu gagal namun ketika bank sentral tidak dapat menghindarkan efek gagalnya bank tersebut merambah ke perekonomian.⁶⁷

Terakhir, Thornton mencoba mengidentifikasi tujuan utama dari peran *lender of last resort* yakni untuk mencegah penurunan cadangan likuiditas yang disebabkan oleh kepanikan sedemikian rupa sehingga menyebabkan depresi dalam kegiatan ekonomi.⁶⁸

2.3.1 Peranan Bank Indonesia Sebagai *Lender of last resort*

Di Indonesia, peran sebagai *lender of last resort* dipegang oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu Bank Indonesia memiliki kewenangan sebagai pihak yang terakhir untuk memberikan pinjaman kepada bank-bank yang mengalami kesulitan. Pihak yang terakhir berarti bank-bank dalam kesulitan likuiditas harus mencari bantuan dari sumber-sumber lainnya terlebih dahulu, terutama dari bank lain.⁶⁹ Sesuai dengan undang-undang, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas *lender of last resort* baik kondisi normal maupun dalam kondisi darurat atau krisis.⁷⁰ Peran Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* itu diamanatkan dan dijelaskan dalam undang-undang Bank Indonesia dari masa ke masa.

2.3.1.1 UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral

Pasal 32 UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral menjelaskan bahwa :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 7 maka bank :

⁶⁷ Humpfrey, *loc. cit.*,

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 5.

⁶⁹ Kusumaningtuti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2008), hal. 70-71.

⁷⁰ S. Batunanggar, "Jaring Pengaman Keuangan : Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Vol. 4, No.3, (Desember 2006), hal.1

- a. Menyusun rencana kredit untuk suatu jangka waktu tertentu untuk diajukan kepada Pemerintah melalui Dewan Moneter;
 - b. Menetapkan tingkat dan struktur bunga;
 - c. Menetapkan pembatasan kualitatif dan kuantitatif atas pemberian kredit oleh perbankan.
2. Bank dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank dengan cara :
 - a. Menerima penggadaian uang;
 - b. Menerima sebagai jaminan surat-surat berharga;
 - c. Menerima aksep, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank.
 3. Bank dapat pula memberikan **kredit likuiditas** kepada bank-bank untuk mengatasi **kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat**.
 4. Pemberian kredit Bank dibatasi oleh rencana yang bersangkutan.
 5. Bank tidak diperkenankan melakukan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan kecuali dalam lembaga-lembaga keuangan, penyertaan mana hanya dapat dilakukan dari cadangan.

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1968 peran Bank Indonesia sebagai *Lender of last resort* diwujudkan dalam pemberian Kredit Likuiditas Darurat kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam keadaan darurat. Setelah terjadi krisis, pemerintah dan Bank Indonesia mengalami kekhawatiran jikalau fungsi *Lender of last resort* digunakan untuk menanggulangi kesulitan keuangan yang sistemik oleh sebab itu perumusan *Lender of last resort* dalam pembaharuan Undang-undang Bank Indonesia disusun secara terbatas.⁷¹

2.3.1.2 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Rumusan mengenai peran Bank Indonesia sebagai *Lender of last resort* dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 terdapat dalam pasal 11 ayat (1) sampai dengan (3) yang berbunyi :

⁷¹ Kusumaningtuti, *loc. cit.*

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan **kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah** untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi **kesulitan pendanaan jangka pendek** Bank yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Fungsi *lender of last resort* dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 dipersempit hanya meliputi kesulitan Bank karena adanya ketidaksesuaian (*mismatch*) antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar yang disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen dan resiko pasar.⁷² Bentuk bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia adalah berupa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah seperti misalnya bagi hasil atau resiko yang ditanggung bersama secara proporsional. Bank yang dapat memperoleh fasilitas kredit tersebut adalah Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Selain itu guna mencegah penyalahgunaan fasilitas kredit dari Bank Indonesia tersebut, yang dapat mengganggu efektifitas pengendalian moneter, maka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah itu harus dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Apabila kredit dari Bank Indonesia tersebut tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia berhak mencairkan agunan yang dikuasainya.⁷³ Dimana yang dimaksud dengan ‘agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan’ meliputi

⁷² Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (a), op. cit.*, penjelasan Umum.

⁷³ Didik Rachbini, et al., *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, cet. 1, (Jakarta : Mardi Mulyo, 2000), hal. 172.

surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai.

2.3.1.3 Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 fungsi sebagai *lender of last resort* ini mengalami sedikit perubahan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan fungsi sebagai *lender of last resort* selama ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dengan dijamin oleh agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dirasakan sangat terbatas dan belum mencakup fungsi *lender of last resort* yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau krisis. Oleh sebab itu, dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 ini Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Mekanisme ini merupakan bagian dari konsep jaring pengaman sektor keuangan (*Financial Safety Net*) yang akan diatur dalam undang-undang tersendiri.⁷⁴

Atas kesadaran demikian, maka pasal 11 dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2004 ditambah dua ayat, yakni ayat (4) dan (5) :

- (4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
- (5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam

⁷⁴ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (b)*, *op. cit.*, penjelasan umum.

undang-undang tersendiri, yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004.

Berbeda dengan fungsi *lender of last resort* dalam bentuk fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 yang pembiayaannya berasal dari Bank Indonesia, biaya yang dikeluarkan guna menangani kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan akan menjadi beban pemerintah.

2.3.1.4 Undang-undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang

Undang-undang No. 6 Tahun 2009 merupakan pengesahan Perpu No. 2 Tahun 2008 menjadi undang-undang. Perpu No. 2 Tahun 2008 dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang mulai melanda Indonesia pada akhir tahun 2008 dan dianggap telah mempengaruhi stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan suatu pengaturan yang lebih responsif dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Oleh sebab itu Perpu ini merubah sedikit banyak ketentuan berkenaan dengan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank, dengan merubah ketentuan pasal 11 UU Bank Indonesia menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan **agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.**

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah.
- (5) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1) Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada Bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya dilakukan untuk mengatasi kesulitan Bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar. Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender. Jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang dikuasanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa Bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi Bank tersebut.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “agunan yang berkualitas tinggi” meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai **dan aset kredit kolektibilitas lancar**. Yang dimaksud dengan “pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah” misalnya bagi hasil atau risiko yang ditanggung bersama secara proporsional.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender. Jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksud pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya.

Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, Bank Indonesia sepenuhnya berhak

mencairkan agunan yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bank yang dapat memperoleh bantuan likuiditas adalah Bank yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya secara nyata berdasarkan informasi yang diperoleh Bank Indonesia bahwa Bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek, memiliki agunan yang cukup dan apabila diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi Bank tersebut.

Yang dimaksud dengan “agunan yang berkualitas tinggi” meliputi surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai dan aset kredit kolektibilitas lancar.

Yang dimaksud dengan “pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah” misalnya bagi hasil atau risiko yang ditanggung bersama secara proporsional.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. persyaratan dan tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk didalamnya persyaratan Bank penerima. Dalam rangka meneliti pemenuhan kesehatan Bank tersebut, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan Bank calon penerima kredit atau pembiayaan;
- b. jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan biaya lainnya;
- c. jenis agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan yang mempunyai peringkat tinggi; dan
- d. tata cara pengikatan agunan.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Dengan dikeluarkannya Perpu No. 2 Tahun 2008 pada tanggal 13 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dilakukan perubahan pada pasal 11 ayat (2) yang menghilangkan kata-kata “mudah dicairkan”. Ketentuan pasal 11 ayat (2) sebelumnya menyebutkan tentang agunan yang dapat dijadikan jaminan FPJP adalah “...agunan yang berkualitas tinggi dan **mudah dicairkan** yang nilainya...”, namun ketentuan tersebut berubah menjadi “...agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar..”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 11 ayat (2) terdapat penambahan kata-kata “...dan aset kredit kolektibilitas lancar” dalam hal penjualan agunan apabila bank penerima tidak mengembalikan FPJP yang telah

diberikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam ketentuan sebelumnya hanya dikatakan bahwa "...agunan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai". Kedua perubahan ini disebabkan oleh dimasukkannya aset kredit dalam kategori agunan yang berkualitas tinggi sebagai salah satu syarat FPJP⁷⁵, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menyatakan agunan berkualitas tinggi berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan atau surat berharga atau tagihan lain.⁷⁶ Hal ini mengingat sifat aset kredit yang lebih sulit untuk dicairkan menjadi uang tunai sebagaimana halnya SBI, SUN ataupun surat berharga lainnya.

Dalam pasal 11 ayat (5) dihilangkan kata-kata "...yang ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004". Penghilangan kata-kata tersebut dilakukan karena ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 5 tersebut ternyata belum dapat diwujudkan sampai pada batas waktu yang ditentukan pada ketentuan undang-undang Bank Indonesia sebelumnya. Dimana ketentuan dan tata cara yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah undang-undang Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang selama belum terbentuk secara resmi diatur dengan nota kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.⁷⁷

Hal mendasar yang melatarbelakangi perubahan-perubahan ini sebenarnya adalah adanya krisis keuangan di Amerika Serikat yang merupakan krisis terbesar

⁷⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum* [PBI FPJP (b)], PBI No. 10/30/PBI/2008, LN No. 175 Tahun 2008 TLN No. 4923, pasal 4 ayat (1).

⁷⁶ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum* [PBI FPJP (c)], PBI No. 5/15/PBI/2003, LN No. 99 Tahun 2003, TLN No. 4317, pasal 4 ayat (2).

⁷⁷ Departemen Keuangan RI, "Penjelasan Pemerintah Dalam Rangka Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, 3, 4 Tahun 2008 Menjadi Undang-undang", http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Berita/penjelasan_pemerintah.pdf 16 Desember 2008, hal. 15. Lihat juga Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (b), op. cit.*, penjelasan umum.

sejak krisis tahun 1929 yang memaksa pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bantuan likuiditas kepada industri keuangan yang bermasalah sebesar USD 700 miliar. Dampak krisis keuangan ini telah berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia mengingat sistem keuangan global saling interpendensi. Menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia sudah, tengah dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan responsif dalam membendung dampak krisis keuangan Amerika Serikat itu sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terpelihara.⁷⁸ Oleh sebab itu diperlukan pengaturan yang lebih responsif dan memadai dalam masa krisis terutama yang menyangkut bantuan likuiditas terhadap bank umum melihat dari pengalaman Amerika Serikat, dan juga pengalaman Indonesia sendiri pada masa krisis 1997 yang berbuntut penutupan 16 bank umum. Penyesuaian ini ditujukan untuk melindungi dunia perbankan Indonesia dari krisis yang berkepanjangan.

2.3.1.5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Konsep Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebelumnya telah disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Bank Indonesia No. 3 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang fungsi *lender of last resort* yang mengantisipasi kesulitan perbankan yang bersifat sistemik. Dengan muatan dalam undang-undang tersebut menunjukkan Indonesia telah mengikuti perkembangan internasional yang menyadari dengan pengalaman-pengalaman krisis keuangan yang terjadi di banyak negara, pengelolaan krisis juga mencakup tahap penguatan ketahanan atau *crisis prevention*. *Crisis prevention* ini dilakukan dengan mengadakan *financial safety net* yang merupakan rangkaian dari terselenggaranya fungsi *lender of last resort* oleh bank sentral, penetapan beban fiskal pada anggaran pemerintah, forum koordinasi stabilitas sistem keuangan, lembaga penjamin atau asuransi simpanan,

⁷⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999* [Perpu Undang-undang Bank Indonesia], Perpu No. 2 Tahun 2008, LN No. 142 Tahun 2008, TLN No. 4901, penjelasan umum.

sistem pengawasan bank berdasarkan peraturan prudensial, serta *bureau credit* yang mengatasi *asymmetric information*.⁷⁹

JPSK merupakan salah satu pilar utama stabilitas sistem keuangan yang pada prinsipnya berfungsi untuk mencegah *bank run*, meminimalkan kemungkinan terjadinya krisis keuangan, dan mengurangi frekuensi serta dampak kontraksi ekonomi.⁸⁰ JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis (*crisis prevention*), namun demikian juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar pada perekonomian. Dengan demikian, sasaran JPSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Komponen JPSK sendiri terdiri dari 4 hal, yakni : (i) pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, (ii) *lender of last resort*, (iii) skim asuransi simpanan yang memadai, dan (iv) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif.⁸¹

Perpu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ini mengatur mengenai ruang lingkup jaring pengaman sistem keuangan yang meliputi pencegahan dan penanganan krisis. Pencegahan krisis tersebut dilakukan penanganan kesulitan likuiditas dan penanganan masalah solvabilitas dari bank dan lembaga keuangan bukan bank lainnya yang berdampak sistemik, antara lain dengan memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) atau dengan menambah modal berupa penyertaan modal sementara pada bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengalami masalah solvabilitas. Penanganan krisis dilakukan dengan cara yang sama, namun dilakukan pada saat kondisi sistem keuangan

⁷⁹ Kusumaningtuti, *op. cit.*, hal. 74.

⁸⁰ Batunanggar, *loc. cit.*

⁸¹Bank Indonesia, "Jaring Pengaman Sistem Keuangan," <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Manajemen+Krisis/Jaring+Pengaman+Sistem+Keuangan/>, diunduh 20 April 2010

dalam keadaan krisis yang membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional.⁸²

Perpu ini kemudian membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan JPSK. KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis di sistem keuangan. Sumber pendanaan untuk pencegahan dan penanganan krisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan Pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau secara tunai. Untuk memberikan fleksibilitas dalam pencegahan dan penanganan krisis dengan segera, penerbitan SBN dikecualikan dari ketentuan tujuan penerbitan SBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara dan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara. Bertindak sebagai pembeli SBN di pasar primer adalah Bank Indonesia. Dalam rangka akuntabilitas, Menteri Keuangan melaporkan penerbitan SBN tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan dana APBN untuk pencegahan dan penanganan krisis harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.⁸³

Perpu JPSK dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan secara resmi ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 30 September 2009 dalam Laporan Komisi XI DPR-RI Mengenai Pembahasan Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi Kasus Bank Century dalam Rapat Paripurna DPR-RI.⁸⁴ Menurut DPR, sebenarnya Perpu JPSK tersebut telah ditolak pada Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008. Namun beberapa pihak menilai bahwa penolakan tersebut tidak dilakukan dengan jelas, terlebih lagi dalam isi surat Ketua DPR kepada Presiden tanggal 24 Desember 2008 hanya menjelaskan

⁸² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Penjelasan Umum* [Perpu JPSK], Perpu No. 4 Tahun 2008, LN No. 149 Tahun 2008, TLN No. 4907, penjelasan umum.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Erman Rajagukguk, "Perpus JPSK Berlaku Sampai Tanggal 18 Desember 2008 Atau 30 September 2009?", *Kompas*, (18 Januari 2010).

bahwa Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008 menyepakati untuk meminta kepada Pemerintah agar segera mengajukan RUU JPSK sebelum tanggal 19 Januari 2009.⁸⁵ Tidak terdapat kata-kata yang menyatakan tidak menyetujui ataupun menerima Perpu JPSK. DPR melihat bahwa penolakan Perpu JPSK terlihat dari penolakan sebagian besar fraksi terhadap perpu tersebut.⁸⁶

2.3.1.6 Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-undang

Pada tahun 2004 program *'blanket guarantee'* dihapuskan oleh Pemerintah dan diganti dengan sistem penjaminan melalui Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS didirikan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Kepercayaan ini diharapkan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan dan pelayan jasa perbankan.⁸⁷

LPS memiliki dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.⁸⁸ Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas (*limited guarantee*) namun dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah karena setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan

⁸⁵Yuli Harsono, "Polemik Penolakan Perpu JPSK," <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemik-penolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>, diunduh 27 April 2010.

⁸⁶ Langiat Siringoringo, "Usut Tuntas Kasus Century Surat Presiden Bikin Kerja Pansus Sia-sia," <http://kontan.co.id/index.php/nasional>, diunduh 27 April 2010.

⁸⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan* [UU LPS], UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420, penjelasan umum.

⁸⁸ *Ibid.*, pasal 4

untuk menjadi peserta dengan membayarkan premi penjaminan. Apabila bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.⁸⁹ Sisa simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank.

LPS melakukan tindakan penyelesaian atau penanganan bank yang mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan efektif untuk menciptakan ketahanan sektor keuangan Indonesia atau disebut *Indonesia Financial Safety Net* (IFSN) atau JPSK. LPS bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi anggota Komite Koordinasi. Tindakan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-undangan. Bank Indonesia, melalui mekanisme sistem pembayaran, akan mendeteksi bank yang mengalami kesulitan keuangan dan dapat menjalankan fungsinya sebagai *lender of last resort*. LPP juga dapat mendeteksi kesulitan tersebut dan berupaya mengatasi dengan menjalankan fungsi pengawasannya, antara lain berupa tindakan agar pemilik bank menambah modal atau menjual bank, atau agar bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.⁹⁰

Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam keadaan ini, penyelesaian dan penanganan Bank Gagal diserahkan kepada LPS yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap

⁸⁹ Undang-undang LPS pasal 11 ayat (1) memberi batasan simpanan nasabah bank yang dijamin paling banyak sebesar Rp 100 juta. Batasan ini kemudian ditegaskan lagi dalam *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan* [Perpu LPS], Perpu No. 3 Tahun 2008, LN No. 143 Tahun 2008, TLN No. 4902 pasal 11 ayat (1). Namun batasan tersebut kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan pasal 1 menjadi paling banyak sebesar 2 milyar rupiah.

⁹⁰ Indonesia, *Undang-undang LPS, op. cit.*, penjelasan umum.

perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan LPS yang didasarkan pada Keputusan Komite Koordinasi.⁹¹

Mengingat fungsinya yang sangat penting, maka LPS merupakan badan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁹²

Perpu No. 3 Tahun 2008 yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 2009 memberikan perubahan pada pasal 11 dengan menambahkan huruf (d), sehingga pasal 11 berubah menjadi :

Pasal 11

- (1) Nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Nilai Simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:
 - a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
 - b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;
 - c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
 - d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.
- (3) Dalam hal situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d sudah teratasi, besaran nilai Simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali.
- (4) Perubahan besaran nilai Simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Penyesuaian besaran nilai Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai Simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, pasal 2.

Penambahan huruf (d) tersebut dilatarbelakangi oleh antisipasi terhadap krisis keuangan global agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya.⁹³

Akibat dikeluarkannya Perpu no. 3 Tahun 2008, pada tanggal yang sama yakni 13 Oktober 2008 Pemerintah melakukan perubahan terhadap besar nilai simpanan yang dijamin oleh LPS yang sebelumnya sebesar Rp 100 juta menjadi sebesar dua milyar rupiah. Perubahan ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

2.4 Fasilitas Pendanaan Dari Bank Indonesia Kepada Bank Umum

Sebagai implementasi dari fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* maka dimungkinkan bagi Bank Indonesia untuk memberikan bantuan suatu bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Bantuan dari Bank Indonesia tersebut dapat diperoleh dengan syarat dan kondisi bahwa dalam usahanya tersebut untuk menutup kesulitan likuiditas, Bank yang bersangkutan pertamanya harus mengupayakan dana di pasar uang dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia. Apabila Bank tersebut tidak berhasil memperoleh dana di pasar uang, maka Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai *lender of last resort* dapat membantu Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut.

Kebijakan *lender of last resort* tersebut merupakan bagian dari jaring pengaman keuangan (*financial safety net*) yang diperlukan dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan. Kerangka jaring pengaman keuangan yang komprehensif memuat secara jelas mengenai peran masing-masing lembaga terkait dan mekanisme koordinasi baik dalam pencegahan maupun penyelesaian krisis. Stabilitas sistem keuangan tersebut mutlak dipelihara untuk stabilitas moneter dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

⁹³ Indonesia, *Perpu LPS, op. cit.*, penjelasan umum.

Fasilitas *lender of last resort* yang diberikan bank sentral kepada bank, baik untuk situasi normal maupun untuk penanganan krisis. Pada masa berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, fasilitas *lender of last resort* diwujudkan dalam bentuk Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun kemudian ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 mencabut pemberian KLBI dan BLBI sehingga fasilitas *lender of last resort* yang sekarang berlaku terdiri dari ⁹⁴ :

1. Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) untuk mengatasi kekurangan likuiditas (*liquidity mismatch*) akibat kesenjangan antara arus dana masuk dan arus dana keluar. Pemberian fasilitas ini kepada Bank ditujukan untuk memperlancar operasi sistem pembayaran dengan didukung agunan likuid dan bernilai tinggi kepada Bank Indonesia;
2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) diberikan kepada Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek. Pemberian FPJP harus didukung dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai;
3. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas, tetapi masih memenuhi tingkat solvabilitas yang ditetapkan Bank Indonesia, serta berdampak sistemik yang pemberiannya didasarkan pada keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). FLI dan FPJP merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam kondisi normal, sedangkan FPD merupakan fasilitas untuk mengatasi dampak atau risiko sistemik dalam kondisi darurat untuk mencegah dan mengatasi krisis. FPD yang diberikan dalam rangka pencegahan krisis diberikan oleh Bank Indonesia dan dijamin oleh Pemerintah. Sedangkan FPD dalam rangka penanganan krisis pendanaannya berasal dari Pemerintah yang diberikan melalui Bank Indonesia. Oleh karena itu, sumber pendanaan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis

⁹⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum* [PBI FPD], PBI No. 10/31/PBI/2008, LN No. 178 Tahun 2008, TLN No. 4926, penjelasan umum.

terkait dengan pemberian FPD menjadi beban APBN melalui penerbitan SBN atau tunai oleh Pemerintah.

2.4.1 Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka menunjang program Pemerintah.⁹⁵ Program-program Pemerintah tersebut meliputi antara lain pengadaan pangan melalui Bulog, kredit untuk Koperasi Unit Desa, Kredit Untuk Usaha Tani, dan kredit untuk koperasi primer bagi anggotanya (KKPA) yang suku bunganya mengandung unsur subsidi karena lebih rendah dari suku bunga pasar. Dengan kata lain, pemberian KLBI melalui berbagai fasilitas kredit tersebut secara langsung maupun tidak langsung berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.⁹⁶ Kebijakan fasilitas kredit ini telah dilakukan sebelum terjadinya krisis ekonomi yang melanda pada tahun 1997.⁹⁷

Dalam menyalurkan KLBI Bank Indonesia menilai kelayakan Bank penyalur, sedangkan kelayakan nasabah yang akan dibiayai dengan KLBI merupakan tanggung jawab Bank pelaksana. Dalam program KLBI ini, bank diwajibkan menyerahkan jaminan berupa akseptasi (promes bank) serta menandatangani surat pengesahan kredit (SKP) dan akta perjanjian kredit yang lazimnya disebut “Akta F”.⁹⁸ Fasilitas KLBI tersebut diberikan oleh Bank Indonesia dengan cara pemberiannya melalui :

- a. Menerima penggadaian uang;
- b. Menerima sebagai jaminan surat berharga;

⁹⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program Pada Masa Peralihan*, PBI No. 1/ 5 /PBI/1999, Pasal 1 angka 1

⁹⁶ Kusumaningtuti, *op.cit.*, 96

⁹⁷ Sri Mulyani Indrawati, “Keterangan dan Jawaban Pemerintah RI Mengenai KLBI dan BLBI.” (Pidato Menteri Koordinator Bidang Perekonomian disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, 12 Februari 2008).

⁹⁸ Kusumaningtuti, *op. cit.*, hal. 96

c. Menerima aksep⁹⁹

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 1999, terdapat perubahan mendasar dalam usaha Bank Indonesia untuk membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. Bank Indonesia tidak lagi dapat memberikan bantuan keuangan melalui fasilitas KLBI terhadap dunia usaha termasuk usaha kecil.¹⁰⁰ Peranan Bank Indonesia dalam membantu usaha kecil bersifat tidak langsung, yaitu melalui pemeliharaan kestabilan nilai Rupiah, mengupayakan terciptanya perbankan (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang sehat, mendukung perkembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah dan melalui kebijakan perkreditan di bidang perbankan termasuk bantuan teknis dan fasilitasi.¹⁰¹ Pemberhentian pemberian fasilitas KLBI ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap konsep bank sentral yang independen yang harus memiliki fokus tugas yaitu memelihara kestabilan nilai Rupiah. Tugas pengadaan kredit program yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia kemudian dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Pemerintah. BUMN tersebut mengelola hasil angsuran dan/atau pelunasan pokok dan bunga kredit likuiditas sampai dengan berakhirnya jangka waktu kredit likuiditas tersebut. Subsidi bunga kredit likuiditas yang selama ini menjadi beban Bank Indonesia beralih menjadi beban pemerintah.

2.4.2 Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada perbankan untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan, agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan (*mismatch*) likuiditas antara penerimaan dan penarikan dana

⁹⁹ Indonesia, *Undang-undang Bank Sentral, op. cit.*, pasal 32 ayat (2). Lihat juga Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana, 2009), hal. 50.

¹⁰⁰ Indonesia, *Undang-undang Bank Indonesia (a)*, pasal 74 dan penjelasan.

¹⁰¹ Bank Indonesia, "Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil," www.bi.go.id/sipuk/id, diunduh 28 April 2010.

pada bank-bank.¹⁰² Atau dapat diilustrasikan bahwa BLBI adalah bantuan dana yang dikucurkan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam operasi sehari-harinya, dimana kesulitan tersebut bisa disebabkan oleh karena penarikan dana secara tiba-tiba dan besar-besaran oleh nasabah sementara bank tersebut tidak siap melayani kejadian tersebut.¹⁰³ Disebabkan beragamnya fasilitas likuiditas yang ada, maka dalam arti luas BLBI sering diartikan sebagai semua fasilitas likuiditas Bank Indonesia yang disalurkan atau diberikan kepada bank-bank di luar Kredit Likuiditas Bank Indonesia. BLBI bersumber dari dana yang berasal dari keuangan negara mengingat peran Bank Indonesia ketika itu sebagai bagian dari jajaran eksekutif dan merupakan ‘kasir’ dari Pemerintah.¹⁰⁴

BLBI meliputi 15 macam fasilitas yang dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis, yaitu :

1. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayaran terhadap gangguan dari timbulnya kesenjangan atau *mismatch* antara penerimaan dan penarikan dana yang dihadapi oleh bank-bank. Yang termasuk dalam fasilitas ini adalah fasilitas diskonto atau Fadis I, yang berjangka sangat pendek dan Fadis II yang berjangka lebih panjang.
2. Fasilitas dalam rangka Operasi Pasar Terbuka (OPT) untuk mendukung kinerja program moneter, dalam bentuk pembelian Surat-surat Berharga Pasar Uang (SBPU) atau surat utang yang dikeluarkan oleh bank-bank melalui lelang.
3. Fasilitas dalam rangka penyehatan (*nursing* atau *rescue*) bank bermasalah dalam bentuk Kredit Likuiditas Darurat (KLD) dan kredit subordinasi (SOL).
4. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan sistem pembayaran untuk menanggulangi dampak dari penarikan dana secara

¹⁰² Soehandjono, *Bank Indonesia dalam Kasus BLBI*, (Jakarta : Soehandjono, 2002), hal. 14.

¹⁰³ Hermansyah, *op. cit.*, hal. 50.

¹⁰⁴ Soehandjono, *op. cit.* hal 14.

besar-besaran (*bank runs*) dan sistemik dalam kaitannya dengan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*. Fasilitas ini berupa pemberian izin penarikan dana dari giro cadangan wajib atau Giro Wajib Minimum (GWM), saldo negatif atau saldo debit atau *overdraft* rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia.

5. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat pada perbankan dalam bentuk dana talangan untuk membayar kembali dana nasabah bank-bank yang dicabut izin usahanya atau Bank-bank Dalam Likuidasi (BDL), untuk pelaksanaan sistem penjaminan menyeluruh (*blanket guarantee*), dan pembayaran kewajiban luar negeri bank perbankan nasional (*trade finance* dan *interbank debt exchange offer*).¹⁰⁵

BLBI dapat diberikan baik dalam rangka menghadapi kesulitan sementara (*mismatch*) maupun dalam rangka mengatasi keadaan darurat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar mekanisme pengendalian moneter dan kesinambungan pembangunan berjalan sesuai yang diharapkan. Dasar hukum pemberian BLBI merujuk pada Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, khususnya pada pasal 29 ayat (1) dan pasal 32 ayat (3) serta penjelasan umum yang menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat¹⁰⁶ dan bahwa sebagai *bankers' bank* Bank Sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank untuk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai dengan program pemerintah, sedangkan sebagai *lender of the last resort*, bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas kepada bank untuk mengatasi kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapinya dalam keadaan darurat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ J. Soedradjad Djiwandono, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, (Jakarta : Pustaka LP3ES, 2001), hal. 250-251.

¹⁰⁶ Indonesia, *Undang-undang Bank Sentral*, *op. cit.*, pasal 32 ayat (3).

¹⁰⁷ *Ibid.*, penjelasan umum.

Dasar hukum lain terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 37 ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Diikuti dengan penjelasan Undang-undang tersebut yang berbunyi :

“Bank Indonesia dapat melakukan langkah untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum dilakukan pencabutan izin usahanya dan/atau tindakan likuidasi. Langkah penyelamatan tersebut dilakukan terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat”

Mekanisme penyediaan BLBI mengikuti prosedur pemberian kredit sebagai berikut :

1. Bank dapat mengalami kesulitan atau kekurangan likuiditas Rupiah karena melakukan transaksi dengan Bank Indonesia. Beberapa transaksi yang dapat menyebabkan saldo debit adalah dari satuan-satuan kerja sebagai berikut : Urusan Pengawasan Bank, Urusan Operasi Pengendalian Moneter, Urusan Devisa, Urusan Luar Negeri, Urusan Kredit.
2. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likuiditas yang tidak dapat diselesaikannya sendiri, bank yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk memperoleh BLBI kepada Bank Indonesia melalui satuan kerja yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Satuan kerja yang dapat menerima permohonan bank tersebut yaitu : Urusan pengawasan bank, Urusan Operasi Pengendalian Moneter, Urusan Luar Negeri, Urusan Kredit dan Sistem Pembayaran.

Permohonan-permohonan tersebut apabila disetujui oleh Bank Indonesia akan dibukukan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran (UASP) dan dilakukan pengikatan dan ditataushakan oleh Urusan Kredit (UK). Dengan adanya pengalihan beberapa bank kepada BPPN dalam rangka program penjaminan dan penyehatan bank maka BPPN menerima dan menilai permohonan BLBI dari Bank di bawah

pengawasan BPPN yang selanjutnya akan diajukan kepada Bank Indonesia untuk mendapat persetujuan.

3. Atas dasar permohonan tersebut, satuan kerja terkait pada angka 1 mengajukan catatan kepada Direktur Bidang untuk dimintakan persetujuan Direksi Bank Indonesia. Catatan-catatan tersebut dapat diajukan satu per satu, bank demi bank atau secara bersama-sama untuk beberapa bank sebagai persetujuan induk. Sesuai dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/162/KEP/DIR tanggal 22 Maret 1994, persetujuan Direksi dapat ditetapkan di dalam rapat Direksi atau di luar rapat Direksi.
4. Persetujuan yang diterapkan di dalam rapat Direksi dilakukan dengan cara Direktur Bidang mengajukan permohonan bank yang bersangkutan dalam rapat Direksi. Setiap keputusan yang ditetapkan dalam rapat direksi merupakan keputusan yang bersifat kolegial dan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
5. Dalam keadaan mendesak, persetujuan pemberian BLBI dapat dilakukan oleh satu orang direktur di luar rapat Direksi. Dalam kaitan ini, anggota direksi yang memutuskan tersebut bertindak berdasarkan pendelegasian wewenang sesuai dengan bidang yang dipercayakan kepadanya. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/162/KEP/DIR, anggota Direksi atau Direksi Bidang yang memutuskan tersebut harus segera memberitahukan pada kesempatan pertama mengenai keputusan yang ditetapkannya kepada Gubernur dan satu orang anggota Direksi lain yang juga membidangi hal yang diputuskan.
6. Dalam pengertian keputusan yang diambil di luar rapat Direksi termasuk pula keputusan yang diambil dalam forum *morning call* dan *evening call*. Selain sebagai forum untuk mengambil keputusan, *morning call* dan *evening call* juga merupakan sarana untuk menyampaikan keputusan yang diambil oleh satu orang Direktur di luar rapat Direksi.

7. Selanjutnya, Urusan Kredit sesuai tugasnya melakukan pengikatan secara notariil termasuk penjaminannya terhadap BLBI yang telah diberikan tersebut, yaitu :
 - a. Akta Pengakuan Hutang, dan
 - b. Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan

Berdasarkan pengalaman pemberian BLBI pada masa krisis tahun 1997-1998 terungkap banyak kelemahan dalam tahap pemberian dan pengawasan, antara lain berupa ketidakjelasan kriteria untuk membedakan antara bank yang sehat dan yang sakit, tidak adanya kebijakan dan pedoman *lender of last resort* yang jelas untuk meyakinkan akuntabilitas, serta terdapat kelemahan koordinasi antar lembaga dalam menangani krisis pada saat itu.¹⁰⁸ Selain itu lemahnya aspek pengawasan, budaya hukum, juga turut dipengaruhi oleh dinamika kehidupan politik yang masih sarat dengan praktik KKN dan nepotisme menyebabkan banyak terjadi praktek penyalahgunaan dana BLBI oleh pengurus dan pemilik bank-bank yang mendapatkan bantuan kredit tersebut.¹⁰⁹

2.4.3 Fasilitas Likuiditas Intrahari

Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) adalah penyediaan pendanaan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan Bank sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI, yang dilakukan dengan cara *repurchase agreement* (repo) surat berharga menghindari terjadinya kemacetan dalam sistem pembayaran (*gridlock*) dalam Sistem BI-RTGS yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan FLI-RTGS dan untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia (SKNBI) Bank Indonesia dapat memberikan FLI-Kliring. Mengingat bahwa kewajiban

¹⁰⁸S. Batunanggar, "Fasilitas Pembiayaan Darurat vs. BLBI," www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F1C8F167-4C81.../FPDvsBLBI.pdf, diunduh 27 April 2010.

¹⁰⁹ Kusumaningtuti, *op.cit.*, hal. 95.

penyelesaian harus dilakukan pada hari yang sama, FLI dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka sangat pendek.¹¹⁰

Agar suatu Bank peserta Sistem BI-RTGS dan peserta SKNBI dapat memperoleh FLI, maka syarat-syarat ini harus dipenuhi :

- a. menandatangani Perjanjian Penggunaan FLI dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan;
- b. memiliki surat berharga yang dapat direpokan kepada Bank Indonesia berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Surat Utang Negara (SUN);
- c. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai Bank peserta BI-RTGS dan/atau penghentian sebagai Bank peserta kliring; dan
- d. berstatus aktif sebagai peserta BI-SSSS.

Pengajuan FLI dilakukan melalui BI-SSSS dengan proses sebagai berikut :

- a. Untuk FLI-RTGS, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLI-RTGS di BI-SSSS selama jam operasional Sistem BI-RTGS; dan
- b. Untuk FLI-Kliring, Bank harus memindahkan surat berharga ke rekening FLI-Kliring di BI-SSSS dalam rangka penyediaan pendanaan awal (*prefund*).

Besarnya nilai maksimum FLI yang dapat digunakan Bank bergantung pada besarnya nilai surat berharga (SBI dan/atau SUN) yang telah dipindahkan Bank ke rekening FLI-RTGS dan FLI-Kliring di BI-SSSS. Penyelesaian FLI dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) yang mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sampai dengan batas waktu penyelesaian FLI. Terhadap nilai FLI yang tidak dapat diselesaikan diberlakukan sebagai transaksi *repurchase agreement* (repo) dengan Bank Indonesia dengan jangka waktu 1 (satu) hari.

¹¹⁰ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hal. 63.

2.4.4 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP)

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) merupakan suatu fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh Bank.¹¹¹ FPJP diberikan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami Bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) dalam Rupiah sehingga Bank tidak memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah. FPJP dilaksanakan dengan menggunakan Prinsip Syariah yang berarti adanya suatu bagi hasil atau risiko yang ditanggung bersama secara proporsional.¹¹²

Pengaturan mengenai FPJP dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersendiri sesuai dengan ketentuan Undang-undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 pasal 11 ayat (1). PBI pertama yang mengatur tentang FPJP adalah PBI No.1/1/PBI/1999 tanggal 18 Mei 1999 yang kemudian disempurnakan beberapa kali dengan PBI No.5/15/PBI 2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan PBI No. 7/21PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005. Dengan dikeluarkannya PERPU yang mengamandemen Pasal 11 ayat 2 UU BI, maka dilakukan perubahan atas PBI FPJP dengan menerbitkan PBI No.10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang kemudian diamandemen kembali dengan PBI No.10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008.

Penjelasan lebih lanjut mengenai FPJP akan dibahas pada bab selanjutnya.

2.4.5 Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD)

Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) merupakan fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada bank solven yang mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik.¹¹³ Dasar hukum pemberian FPD adalah pasal 11 ayat (4)

¹¹¹ Bank Indonesia, *PBI FPJP (a), op. cit.*, pasal 1 ayat 4.

¹¹² Indonesia, *Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang* [Undang-undang Bank Indonesia (c)], UU No. 6 Tahun 2009, LN No. 7 Tahun 2009, TLN No. 4901, pasal 11 ayat 2 dan penjelasan.

¹¹³ Batunanggar, *op. cit.*, hal. 3.

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia mengatur bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia yang diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang dijamin oleh Pemerintah kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang memiliki dampak sistemik dan berpotensi kritis namun masih memenuhi tingkat solvabilitas.¹¹⁴ FPD dapat diberikan dalam rangka pencegahan krisis maupun penanganan krisis.

Bank yang masih mengalami kesulitan likuiditas, setelah mengusahakan pencarian dana ke sumber lain, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPD kepada Bank Indonesia dengan syarat bahwa (a) Bank mengalami kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik; (b) Bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) positif dan (c) Bank memiliki aset yang dapat dijadikan agunan. Setelah memeriksa surat permohonan tersebut Bank Indonesia menengarai bahwa Bank yang bersangkutan memiliki dampak sistemik, maka Gubernur Bank Indonesia segera meminta kepada Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan rapat KSSK guna membahas permasalahan Bank dan menetapkan langkah-langkah penyelesaiannya, namun apabila diputuskan bahwa Bank yang bersangkutan tidak memiliki dampak sistemik maka Bank Indonesia menetapkan Bank tersebut sebagai Bank gagal.

Apabila Bank Indonesia menemukan adanya indikasi Bank yang mengajukan permohonan FPD memiliki dampak sistemik maka Bank Indonesia bersama-sama dengan Menteri Keuangan menyelenggarakan rapat KSSK guna memutuskan apakah Bank tersebut memiliki dampak sistemik atau tidak. Apabila rapat KSSK menyatakan bahwa suatu Bank berdampak sistemik maka akan diputuskan mengenai (a) pemberian FPD, (b) penetapan pagu FPD, (c) jangka waktu, (d) suku bunga atau imbalan, dan (e) kriteria umum agunan FPD.

¹¹⁴ Bank Indonesia, *PBI FPD, op. cit.*, pasal 1 ayat (9).

Keputusan pemberian FPD tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Bank penerima FPD dan Bank Indonesia yang dilengkapi dengan daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara yang menjadi agunan FPD dan rencana kerja bank (*action plan*) dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu Bank penerima FPD juga ditempatkan dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus yang berarti bahwa Bank Indonesia melakukan *Cease and Desist Order* (CDO) kepada Bank, termasuk melakukan pemeriksaan dan/atau menempatkan tenaga pengawas terhadap Bank penerima FPD, dalam rangka pengawasan terhadap operasional bank secara umum.

FPD diberikan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang selama 90 hari. Pada saat FPD jatuh tempo, Bank Indonesia berhak untuk mendebet Rekening Giro Rupiah Bank penerima FPD dan mengkredit rekening khusus FPD Bank Indonesia. Jika Rekening Giro Rupiah Bank penerima FPD tersebut di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk pelunasan FPD maka Gubernur Bank Indonesia meminta rapat KSSK untuk membahas permasalahan Bank menyangkut kondisi dan prospek keuangan Bank, serta memutuskan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasinya, seperti perpanjangan waktu FPD selama 1 kali jangka waktu paling lama 90 hari apabila rasio KPMM Bank masih positif, atau jika rasio KPMM Bank negatif maka FPD tidak akan diperpanjang. Apabila Bank penerima FPD tetap tidak dapat melunasi FPD maka Bank Indonesia menyatakan Bank yang bersangkutan sebagai Bank gagal dan meminta KSSK untuk memutuskan kebijakan penanganan Bank Gagal yang dimaksud. Dalam hal Bank penerima FPD telah dinyatakan sebagai Bank gagal oleh Bank Indonesia maka berdasarkan keputusan KSSK :

- a. Pemerintah mengganti dana FPD yang belum dilunasi oleh Bank penerima FPD kepada Bank Indonesia baik dalam bentuk tunai dan atau penerbitan SBN;
- b. Bank Indonesia menyerahkan piutang FPD dan agunannya kepada Menteri Keuangan melalui Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang beserta seluruh dokumen yang telah dicek kelengkapannya oleh Bank Indonesia;

- c. Dengan adanya pengalihan piutang sebagaimana dimaksud huruf b, maka utang Bank Penerima FPD beralih dari utang kepada Bank Indonesia menjadi utang kepada Pemerintah.¹¹⁵

Ketika telah terjadi pengalihan, maka peran kreditur berpindah kepada Pemerintah sehingga Pemerintah kemudian berhak untuk melakukan eksekusi atas agunan yang diberikan.¹¹⁶ Jika ternyata nilai eksekusi hasil agunan lebih kecil daripada nilai FPD dan kewajiban bunganya maka kekurangan tersebut merupakan utang Bank dan/atau pemegang saham pengendali bank kepada pemerintah. Dana yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penerbitan Surat Berharga Negara dan tunai.

FPD hanya dapat diberikan atas permohonan dari Bank yang mengalami kesulitan likuiditas, oleh sebab itu apabila rapat KSSK memutuskan bahwa sebuah Bank memiliki dampak sistemik namun tidak mengajukan permohonan FPD maka Bank tersebut tidak akan mendapatkan FPD dan akan dinyatakan sebagai bank gagal oleh Bank Indonesia.

Dapat dilihat bahwa salah satu karakteristik yang harus tampak agar sebuah Bank dapat menerima FPD adalah ditemukannya indikasi dampak sistemik oleh Bank Indonesia dan kemudian keputusan rapat KSSK yang menyatakan bahwa berdasarkan indikasi dampak sistemik yang diajukan dalam rekomendasi Bank Indonesia itu benar diyakini bahwa Bank yang bersangkutan memiliki dampak sistemik.

Kriteria yang umumnya digunakan oleh suatu Bank Sentral dalam mengidentifikasi dampak sistemik adalah :

1. *Too big to fail* yang menggunakan kriteria ukuran dari suatu bank. Artinya semakin besar ukuran suatu bank, entah dari sisi nilai aset, nilai transaksi, ataupun jumlah cabang maka dampak sistemik yang dimiliki bank tersebut juga semakin besar. Oleh sebab itu bank tersebut tidak boleh dibiarkan gagal.

¹¹⁵ *Ibid.*, pasal 19 ayat (3).

¹¹⁶ *Ibid.*, pasal 25.

2. *Too interconnected to fail* yang menggunakan kriteria keterkaitan suatu bank dengan bank lain atau lembaga keuangan lainnya. Artinya semakin besar keterkaitan suatu bank dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, misalnya dilihat dari pinjaman antarbank atau kepemilikan, maka semakin besar pula dampak sistemik bank tersebut. Oleh sebab itu, bank tersebut tidak boleh dibiarkan gagal.¹¹⁷

Dalam PBI No. 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum dijelaskan bahwa indikasi dampak sistemik suatu bank dilihat dari analisis kondisi keuangan Bank dan dampaknya terhadap sistem perbankan. Lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal 5 ayat (2) PBI No. 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum bahwa :

Dampak sistemik dapat dinilai dari beberapa aspek pokok antara lain ancaman penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, penyebaran masalah (*contagion*) dan kerugian ekonomis (*degree of loss*) yang ditimbulkan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan dampak sistemik adalah:

- a. Faktor internal yakni kesulitan likuiditas yang dihadapi satu atau lebih bank yang berdampak sistemik; dan/atau
- b. Faktor eksternal antara lain namun tidak terbatas pada gangguan pada sistem pembayaran, krisis keuangan global, krisis matauang (*currency crisis*), gangguan operasional akibat kegalanteknologi dan sistem informasi, dan/atau bencana alam yang mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dapat dilihat bahwa tidak terdapat kriteria atau ukuran yang pasti yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa hal tersebut memang disengaja dengan alasan :

1. Berpotensi menimbulkan *moral hazard*

Apabila kriteria berdampak sistemik diketahui oleh semua bank maka pengelola bank dapat secara sengaja mendorong atau mengkondisikan diri masuk ke dalam kriteria 'berdampak sistemik' tersebut. Jika hal itu terjadi maka pemilik bank dapat meminta bantuan pemerintah demi keuntungan-keuntungan yang tidak wajar yang merupakan bentuk *moral hazard*.

¹¹⁷ Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, *op. cit.*, hal. 40-41.

2. Pengukuran dampak sistemik bersifat situasional

Dampak sistemik bisa diakibatkan oleh banyak hal baik internal maupun eksternal. Hal internal bisa berupa masalah dari dalam lembaga bank itu sendiri, sementara itu hal eksternal dapat berupa bencana alam, krisis keuangan global maupun bentuk-bentuk lain yang dapat mempengaruhi sistem keuangan, sehingga sangat sulit untuk menentukan batasan-batasan dampak sistemik. Suatu lembaga keuangan dapat dinyatakan berdampak sistemik pada situasi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada situasi yang berbeda, diperlukan suatu *professional judgement* untuk memutuskan hal tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pembuat kebijakan yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang mumpuni dan dengan integritas yang tinggi.¹¹⁸

Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa FLI dan FPJP merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam kondisi normal, sedangkan FPD merupakan fasilitas untuk mengatasi dampak atau risiko sistemik dalam kondisi darurat untuk mencegah dan mengatasi krisis. FPD yang diberikan dalam rangka pencegahan krisis diberikan oleh Bank Indonesia dan dijamin oleh Pemerintah. Sedangkan FPD dalam rangka penanganan krisis pendanaannya berasal dari Pemerintah yang diberikan melalui Bank Indonesia. Oleh karena itu, sumber pendanaan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis terkait dengan pemberian FPD menjadi beban APBN melalui penerbitan SBN atau tunai oleh Pemerintah.¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 44-45.

¹¹⁹ Bank Indonesia, *PBI FPD, op. cit.*, penjelasan umum.

BAB 3

ASPEK HUKUM FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM

3.1 Pasar Uang Antar Bank

Untuk membantu mengerahkan dana-dana masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembayaran dan stabilitas moneter, maka perlu diciptakan prasarana-prasarana yang dapat membantu memperlancar mobilisasi dana-dana masyarakat tersebut, antara lain melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) atau *Interbank Call Money Market*. PUAB ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana-dana bank misalnya :

- a. Bank-bank yang sangat memerlukan dana tambahan untuk menutup kekalahan kliring pada hari yang bersangkutan dan/atau untuk memenuhi ketentuan kewajiban pemeliharaan likuiditas;
- b. Bank-bank yang memiliki kelebihan dana (*idle*) dapat menjadikan dana tersebut menjadi *earning assets* dalam rangka mendapat rentabilitas yang optimal dengan cara meminjam hanya untuk waktu yang relatif pendek.¹²⁰

PUAB dapat diartikan sebagai kegiatan pinjam-meminjam antara satu Bank dengan Bank lainnya.¹²¹ Bank yang kelebihan dana (*surplus unit*) akan meminjamkan dana kepada Bank yang kekurangan dana (*deficit unit*) dengan memberikan kompensasi tingkat suku bunga tertentu. Suku bunga PUAB dapat ditetapkan sendiri oleh Bank berdasarkan suku bunga pasar.

PUAB sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya

¹²⁰ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 86.

¹²¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank*, PBI No. 6/11/PBI/2004, LN No. 39 Tahun 2004 TLN No. 4383, pasal 1 ayat 5.

penarikan dana besar-besaran oleh para deposan (*rush*). Pinjaman PUAB bersifat relatif pendek, yaitu satu hari (*overnight*) sampai dengan 180 hari, dan tingkat bunganya berfluktuasi serta sangat dipengaruhi oleh permintaan dan ketersediaan dana di pasar pada suatu saat. Apabila likuiditas perbankan secara umum di suatu area sedang sulit maka tingkat bunga call money bisa menjadi sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada tingkat bunga pinjaman umum.¹²²

Peserta PUAB adalah Bank-bank umum dan Bank-bank Pembangunan yang menjadi peserta kliring di tempat PUAB dilaksanakan. Setiap bank diwakili oleh kantor pusat atau kantor cabangnya yang ditetapkan oleh Direksi Bank yang bersangkutan.

Bank yang membutuhkan dana melakukan permintaan dana pada bank yang memiliki kelebihan dana. Penawaran dan permintaan dapat dilakukan langsung antara masing-masing pihak, melalui telepon atau sistem komputer yang memang dirancang secara khusus yaitu *Reuter Monitor Dealing System (RMDS)*.¹²³ Setelah kesepakatan jual-beli dana terjadi maka peminjam dan pemberi dana secara terpisah memberikan laporan kepada Bank Indonesia yang berisikan :

- a. Nama Bank peminjam;
- b. Nama Bank pemberi;
- c. Jumlah dana yang ditransaksikan;
- d. Suku bunga yang disepakati;
- e. Jangka waktu pinjam-meminjam dana;
- f. Tanggal valuta.

Apabila salah satu Bank yang memberikan data yang berbeda dengan lawan transaksinya, maka data yang disampaikan oleh kedua bank tersebut dikembalikan oleh Bank Indonesia dengan maksud agar perbedaan data dapat diselesaikan oleh pembeli dan penjual dana. Apabila data sudah cocok maka sistem komputer

¹²² Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hal. 100

¹²³ Zainuddin H. Nasution, "Analisis Korelasi Suku Bunga Bank Indonesia dan Suku Bunga Intervensi Rupiah Terhadap Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank," (Tesis Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002), hal. 44-45.

PUAB akan mengolah data tersebut dan disajikan dalam PUAB pagi dan sore hari. Data disajikan dalam format berdasarkan kelompok bank (bank pemerintah, swasta nasional, swasta asing dan Bank Pembangunan Daerah).

Jika persetujuan ini telah tercapai maka pihak *lending bank* 30 menit setelah selesainya kliring retur harus menyerahkan bilyet giro Bank Indonesia untuk memindahkan dananya ke rekening peserta yang meminjam sejumlah transaksi yang disetujui kedua belah pihak. Pihak *borrowing bank* mengeluarkan surat aksep/promes yang ditujukan pada *lending bank* yaitu pernyataan janji akan membayar kembali dana transaksi tersebut pada waktu yang disebutkan dalam surat aksep/promes tersebut.¹²⁴

Apabila setelah melewati jangka waktu, pinjaman tersebut belum juga diselesaikan maka pinjaman tersebut harus diperlakukan sebagai pemberian kredit biasa dan untuk itu harus dipenuhi persyaratan-persyaratan formal mengenai pemberian kredit antara lain dengan melengkapi akad kredit, pembayaran bea materai kredit, pengikatan jaminan, dan hal-hal lainnya yang lazim berlaku di dalam perkreditan.

3.2 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank

Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bank atau yang dikenal juga dengan sebutan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai resiko oleh karena itu modal dapat digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank, mengingat bisnis perbankan adalah bisnis yang didasari oleh kepercayaan.

Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR).¹²⁵ Penetapan ini sejalan dengan perdoman permodalan yang berlaku secara internasional seperti yang

¹²⁴ Thomas Suyatno, *loc. cit.*

¹²⁵ Pasal 2 ayat 1 PBI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum

ditetapkan *Bank for International Settlement*. Penetapan persentase modal minimum dilakukan mengingat kegiatan perbankan Indonesia dewasa ini secara bertahap mengikuti globalisasi perbankan. Oleh sebab itu agar perbankan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan mampu bersaing dengan perbankan internasional, permodalan bank harus senantiasa mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional.¹²⁶ Dalam perhitungan kecukupan modal sesuai dengan standar internasional, Bank perlu menyesuaikan kecukupan modal tersebut dengan profil resiko Bank yang mencakup resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional dan resiko lainnya yang bersifat material baik yang terukur secara kuantitatif maupun berdasarkan penilaian secara kualitatif.¹²⁷

Perhitungan kecukupan modal merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan penilaian pemenuhan KPMM bank, disamping didasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif dilakukan pula penilaian atas faktor-faktor lain seperti kolektibilitas aktiva produktif. Oleh karena itu, dan juga mengacu pada prinsip-prinsip yang diterapkan di negara lain, apabila terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap permodalan bank, maka selain perhitungan-perhitungan kuantitatif tersebut perlu juga dilakukan *judgement*, baik oleh bank yang bersangkutan maupun oleh Bank Indonesia. Sejalan dengan prinsip di atas, maka meskipun modal bank telah memenuhi minimum sebesar 8% dari ATMR, namun apabila menurut penilaian bank tersebut atau Bank Indonesia terdapat faktor lain yang dapat menambah resiko diluar resiko-resiko yang telah dihitung secara kuantitatif, maka bank perlu menyediakan modal yang lebih besar dari 8%.¹²⁸

¹²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, hal. 114.

¹²⁷ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, PBI No. 10/15/PBI/2008, LN No. 135 Tahun 2008, TLN No. 4895, penjelasan umum.

¹²⁸ Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 2003), hal. 144.

3.3 Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum (GWM) atau *statutory reserve* adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga.¹²⁹ Bank wajib memelihara GWM dalam Rupiah maupun valuta asing. GWM merupakan upaya salah satu pengendalian tingkat inflasi dengan menyeimbangkan jumlah penawaran uang dengan permintaan uang yang sesuai dengan kondisi dan arah perekonomian. GWM ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara saldo giro bank yang wajib ditempatkan pada Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki bank. Besar penetapan GWM dinamis disesuaikan dari waktu ke waktu sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia.¹³⁰

Dalam PBI No. 6/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing ditetapkan GWM dalam Rupiah sebesar 5% (lima perseratus) dan GWM dalam valuta asing sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam valuta asing. Selain itu terdapat juga ketentuan mengenai tambahan GWM dengan keadaan tertentu seperti :

- a) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% (satu perseratus) dari DPK dalam rupiah;
- b) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% (dua perseratus) dari DPK dalam rupiah;
- c) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara

¹²⁹ Bank Indonesia, *PBI GWM, op. cit.*, pasal 1 ayat 4.

¹³⁰ *Ibid.*, penjelasan umum.

tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK dalam rupiah.

Ketentuan tambahan DPK tidak berlaku bagi Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Dalam hal Bank memiliki saldo harian Rekening Giro Bank pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian Rekening Giro Bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM, maka Bank dinyatakan melanggar GWM dan atas pelanggaran tersebut Bank akan dikenai sanksi tergantung dari pelanggaran GWM.

- i. Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo positif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
- ii. Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah dan Rekening Giro Rupiah Bank dimaksud bersaldo negatif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar:
 - a. 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap GWM dalam rupiah yang wajib dipelihara; ditambah dengan
 - b. 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Suku Bunga PUAB untuk jangka waktu 1 (satu) hari, yang tercatat di Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU), terhadap saldo negatif, untuk setiap hari pelanggaran.
- iii. Dalam hal terjadi pelanggaran GWM dalam valuta asing, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.

- iv. Sanksi kewajiban membayar tersebut dibayarkan dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

Pengaturan GWM tersebut di atas kemudian pada tahun 2008 dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing yang menaikkan GWM Rupiah menjadi sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah dan menurunkan GWM valuta asing sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam valuta asing. Tidak disebutkan mengenai ketentuan tambahan GWM sebagaimana diatur dalam PBI sebelumnya. Selain itu, perubahan juga terdapat dalam sanksi pelanggaran kewajiban GWM yang diperingan menjadi :

- i. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM Rupiah dikenakan sanksi kewajiban membayar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari rata-rata suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari overnight dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari pelanggaran.
- ii. Sanksi yang dijelaskan pada poin (i) di atas dapat dikecualikan bagi Bank yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM Rupiah dalam rangka konsolidasi perbankan, apabila GWM-nya tidak kurang dari 6,5% dari DPK dalam rupiah.
- iii. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM valuta asing dikenakan sanksi kewajiban membayar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 ini dikeluarkan dengan latar belakang krisis ekonomi global yang berpotensi menimbulkan kekeringan likuiditas keuangan dan perbankan. Untuk mengatasi kekeringan yang dimaksud

Bank Indonesia dengan melakukan perubahan kewajiban GWM berharap dapat meminimalkan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas.¹³¹

3.4 Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

3.4.1 Pengertian

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh bank tersebut.¹³² Dengan kata lain, semua bank umum yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat memperoleh FPJP dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bank dapat mengajukan permohonan FPJP apabila Bank tersebut mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang memadai. Bank tersebut juga harus memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*) positif berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

FPJP diberikan paling banyak sebesar plafon FPJP yang dihitung berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan Bank memenuhi Giro Wajib Minimum (GWM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia atas proyeksi arus kas 14 (empat belas) hari kedepan yang disampaikan oleh Bank. Pencairan FPJP dilakukan oleh Bank Indonesia secara harian sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM selama memenuhi plafon dan jangka waktu FPJP yang disetujui. Bank Indonesia mengenakan biaya bunga atas FPJP yang digunakan Bank dengan tingkat bunga ditetapkan sebesar *BI-Rate* ditambah dengan 100 (seratus) basis poin. Jumlah FPJP yang dikenakan biaya bunga adalah sebesar pencairan FPJP harian.

¹³¹ Bank Indonesia, “*Frequently Asked Question PBI Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing*”, www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4178725B-C318.../faq_101908b.pdf, diunduh 12 Mei 2010.

¹³² Bank Indonesia, *PBI FPJP (a), op. cit.*, pasal 1 ayat 4.

3.4.2 Dasar Hukum FPJP

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat memberikan kredit kepada Bank untuk mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek kepada Bank, dengan maksud agar kelangsungan kegiatan usaha Bank dan kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara.¹³³

Pemberian kredit oleh Bank Indonesia tersebut berupa penyediaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang wajib dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai yang memadai. FPJP hanya diberikan kepada Bank yang mengalami kesulitan jangka pendek sehingga perlu ditetapkan persyaratan tertentu kepada bank-bank yang mengajukan permohonan FPJP yang bersamaan dengan mekanisme pelaksanaan pemberiannya dituangkan ke dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI). PBI yang mengatur mengenai FPJP dikeluarkan pertama kali dengan PBI No. 1/1/PBI/1999 tanggal 18 Mei 1999 yang kemudian mengalami penyempurnaan beberapa kali melalui PBI No. 5/15/PBI/2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan PBI No. 7/21/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 hingga akhirnya menjadi PBI yang berlaku saat ini yaitu PBI No. 10/26/PBI/2008 dan PBI No. 10/30/PBI/2008.

3.4.2.1 PBI No. 5/15/PBI/2003 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Tanggal 14 Agustus 2003

Dalam PBI No. 5/15/PBI/2003 disyaratkan bahwa Bank yang dapat mengajukan FPJP adalah Bank yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki tingkat kesehatan yang cukup baik.¹³⁴ PBI yang berjumlah 19 pasal ini mewajibkan FPJP dijamin dengan agunan milik Bank yang berkualitas tinggi dan

¹³³ Bank Indonesia, *PBI FPJP (c), op. cit.*, penjelasan umum.

¹³⁴ *Ibid.*, pasal 3.

mudah dicairkan, berupa SBI, SUN, dan atau surat berharga dan atau tagihan lain. Jangka waktu setiap FPJP adalah 1 hari dan dapat diperpanjang secara berturut-turut sampai maksimal 90 hari.¹³⁵ Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank penerima FPJP guna mengawasi penggunaan FPJP.

3.4.2.2 PBI No. 7/21/PBI/2005 Perubahan Atas PBI No. 5/15/PBI/2003 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Tanggal 3 Agustus 2005

PBI No. 7/21/PBI/2005 merupakan perubahan atas PBI No. 5/15/PBI/2003 yang secara spesifik mengubah ketentuan pasal 3 dan pasal 13 dari PBI tersebut. Pasal 3 secara keseluruhan diubah menjadi :

Bank yang dapat menggunakan FPJP sepanjang memiliki agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah FPJP yang diterima.

Dan ketentuan pasal 13 mengenai perhitungan bunga FPJP pada ayat (2) dan (3) diubah menjadi :

- (2) Biaya bunga FPJP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) termasuk perpanjangannya ditetapkan sebesar nilai tertinggi dari:
 - a. suku bunga PUAB ditambah margin tertentu; atau
 - b. tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah margin tertentu.
- (3) Penetapan suku bunga PUAB atau diskonto SBI, dan margin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Namun dengan dikeluarkannya PBI No. 10/26/PBI/2008, maka PBI No. 5/15/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 7/21/PBI/2005 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3.4.2.3 PBI No. 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Tanggal 30 Oktober 2008

¹³⁵ *Ibid.*, pasal 9.

Menanggapi situasi krisis global tahun 2008 yang imbasnya mulai dirasakan di Indonesia, dengan diterbitkannya Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Bank Indonesia yang menambahkan kredit berkolektibilitas lancar dijadikan agunan FPJP maka Bank Indonesia menyesuaikan perubahan tersebut dengan mengeluarkan PBI No. 10/26/PBI/2008 dan mencabut No. 5/15/PBI/2003 jo. PBI No. 7/21/PBI/2005. Bank Indonesia melihat bahwa krisis global tersebut dapat mempengaruhi peningkatan potensi keraguan masyarakat terhadap sistem perbankan yang dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis, padahal kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil.¹³⁶ Maka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, Bank Indonesia menyediakan fasilitas pendanaan dalam rangka mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank dengan maksud agar kelangsungan kegiatan Bank dapat terpelihara melalui PBI No. 10/26/PBI/2008.

Dalam PBI ini diatur mengenai rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*capital adequacy ratio* / CAR) Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP adalah paling kurang 8% (delapan persen).¹³⁷ Sejalan dengan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Bank Indonesia, pada pasal 3 dan 4 disinggung mengenai agunan yang berkualitas tinggi yang dapat berupa surat berharga dan aset kredit dengan kriteria masing-masing ditentukan oleh Bank Indonesia melalui PBI dan Surat Edaran. Meskipun terdapat beberapa pelanggaran dalam syarat-syarat pemberian FPJP, namun pengawasan terhadap Bank penerima FPJP justru diperketat. Dalam PBI No. 10/26/PBI/2008 diatur bahwa Bank penerima FPJP diwajibkan untuk menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5 hari setelah pencairan FPJP disamping dilakukan pemeriksaan terhadap Bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia. Selain itu terdapat penambahan pasal sanksi terhadap pengurus Bank, pemegang saham pengendali dan pejabat eksekutif Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan

¹³⁶ Bank Indonesia, *PBI FPJP (a), op. cit.*, penjelasan umum.

¹³⁷ *Ibid.*, pasal 2 ayat (2).

ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan atau memberikan keterangan atau dokumen yang diwajibkan secara tidak benar.¹³⁸

Pada pasal 23 PBI 10/26/PBI/2008 diatur bahwa PBI mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (30 Oktober 2008) dan berlaku surut sejak tanggal 29 Oktober 2008. Ketentuan retroaktif tersebut dikarenakan persoalan teknis. Terdapat ketentuan dalam pembuatan dan pemberlakuan PBI bahwa PBI harus diberlakukan pada tanggal peraturan tersebut ditetapkan, yakni pada tanggal 29 Oktober 2008 namun karena dibutuhkan proses birokrasi berupa pencatatan di lembaran Negara dan penandatanganan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru bisa diselesaikan keesokan harinya, maka diatur dalam pasal terakhir PBI ini ketentuan retroaktif.¹³⁹

3.4.2.4 PBI No. 10/30/PBI/2008 Perubahan Atas PBI No. 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Tanggal 14 November 2008

Pada tanggal 14 November 2008 Bank Indonesia melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam PBI No. 10/26/PBI/2008 dengan mengeluarkan PBI No. 10/30/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum. Perubahan ini dilakukan mengingat pusingan krisis semakin mendalam dan kinerja perbankan terus melemah oleh karena itu dirasakan perlunya relaksasi atau pelonggaran atas prasyarat PBI FPJP sebelumnya guna menjaga stabilitas sistem perbankan.¹⁴⁰ Relaksasi atau pelonggaran prasyarat FPJP tersebut dimaksudkan agar keadaan krisis yang tengah terjadi pada saat itu tidak menjadi lebih memburuk ditambah lagi kondisi faktual yang terjadi di lapangan memang membutuhkan tindakan penyelamatan.¹⁴¹

¹³⁸ *Ibid.*, pasal 20.

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Pranoto, Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia pada tanggal 24 Mei 2010 di Gedung Kapital, Bank Indonesia.

¹⁴⁰ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, op. cit., hal. 57.

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Pranoto, Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia pada tanggal 24 Mei 2010 di Gedung Kapital, Bank Indonesia.

Perubahan tersebut dimaksudkan agar semakin luas Bank yang bisa memanfaatkan FPJP karena dirancang bukan hanya untuk satu bank tertentu saja, melainkan untuk menyelamatkan sistem perbankan secara menyeluruh.

Inti perubahan PBI tersebut meliputi 4 hal, yaitu *pertama* perubahan syarat permodalan (CAR) Bank yang semula diharuskan paling kurang 8% menjadi asalkan dalam kondisi positif.¹⁴² *Kedua* aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP yang sebelumnya harus memiliki kolektibilitas lancar selama 12 bulan terakhir diubah menjadi hanya 3 bulan terakhir saja.¹⁴³ *Ketiga* persyaratan mengenai kredit tidak boleh direstrukturisasi yang semula terdapat dalam pasal 4 ayat (3) huruf (e) PBI sebelumnya dihapuskan. Namun bersamaan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut terdapat juga perubahan *keempat* mengenai pengawasan terhadap Bank penerima FPJP yang langsung ditetapkan dalam status pengawasan khusus oleh Bank Indonesia.¹⁴⁴

PBI No.10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008	PBI No.10/30/PBI/2008 tanggal 14 November 2008
<p><u>Pasal 2 ayat (2)</u> Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (<i>capital adequacy ratio</i>) paling kurang 8% (delapan persen)</p>	<p><u>Pasal 2 ayat (2)</u> Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (<i>capital adequacy ratio</i>) positif.</p>
<p><u>Pasal 4 ayat (3)</u> Aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kolektibilitas lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir; b. Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah (KPR); c. Kredit dijamin dengan agunan yang memiliki nilai paling kurang 	<p><u>Pasal 4 ayat (3)</u> Aset kredit yang dapat dijadikan agunan FPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kolektibilitas Lancar selama minimal 3 (tiga) bulan terakhir; b. Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah (KPR); c. Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank;

¹⁴² Bank Indonesia, *PBI FPJP (b)*, *op. cit.*, pasal 2 ayat (2).

¹⁴³ *Ibid.*, pasal 4 ayat (3) huruf (a).

¹⁴⁴ *Ibid.*, pasal 17 A.

<p>110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit;</p> <p>d. Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank;</p> <p>e. Kredit belum pernah direstrukturisasi;</p> <p>f. Sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling cepat 3 (tiga) bulan dari saat persetujuan FPJP;</p> <p>g. Baki debit (<i>Outstanding</i>) kredit tidak melebihi plafon kredit dan batas maksimum pemberian kredit; dan</p> <p>h. Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum</p>	<p>d. Aset kredit memiliki agunan;</p> <p>e. Baki debit (<i>outstanding</i>) kredit tidak melebihi plafon kredit dan batas maksimum pemberian kredit pada saat diberikan; dan</p> <p>f. Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum.</p>
	<p><u>Pasal 17 A</u> Bank Indonesia menetapkan Bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus.</p>

Tabel 3.1 Perubahan Dalam PBI No. 10/30/PBI/2008

3.4.3 Prosedur Pemberian FPJP

3.4.3.1 Persyaratan Pengajuan Permohonan FPJP

Bank Umum yang dapat mengajukan FPJP adalah :

- (i) Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek;
- (ii) Memiliki Agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai agunan yang memadai; dan
- (iii) Memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*) positif, berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.¹⁴⁵

FPJP wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya memadai. Agunan yang berkualitas tinggi yang dimaksud dapat berupa :

a. Surat Berharga

Agunan Surat Berharga dapat berwujud surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Bank

¹⁴⁵ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Bank di Indonesia Perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum* [SEBI FPJP], SEBI No. 10/39/DPM 2008, poin ke-II angka 1 dan 2.

Indonesia yang meliputi Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah); dan atau surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya yang pada saat permohonan FPJP memiliki peringkat paling kurang peringkat investasi (*investment grade*), aktif diperdagangkan, dan sisa jangka waktu surat berharga paling kurang 90 hari, dan/atau aset kredit;

- b. Aset Kredit, dengan ketentuan aset kredit hanya dapat digunakan sebagai agunan FPJP dalam hal Bank tidak memiliki surat berharga atau surat berharga yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.¹⁴⁶

3.4.3.1.1 Kriteria Agunan FPJP

Agunan FPJP tersebut harus memiliki karakteristik sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/39/DPM Perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, yang menentukan antara lain :

1. Dalam hal agunan berupa SBI, SUN dan/atau SBSN

- a. Nilai jual SBI, nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN yang diagunkan ditetapkan berdasarkan perhitungan nilai agunan FPJP yang berlaku bagi SBI, SUN dan/atau SBSN. Apabila agunan berupa SBI, maka :
 - i. Nilai agunan didasarkan pada nilai jual SBI pada saat permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP;
 - ii. Nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam butir i) ditetapkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari plafon FPJP, atau perpanjangan FPJP;
 - iii. Nilai jual SBI sebagaimana dimaksud dalam butir i) dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SBI sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS;

¹⁴⁶ Bank Indonesia, *PBI FPJP (b)*, *op. cit.*, pasal 4.

- iv. Harga setiap seri SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap seri SBI.

Apabila agunan berupa SUN dan/atau SBSN, maka :

- i. Nilai agunan didasarkan pada nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN pada saat permohonan atau perpanjangan FPJP;
 - ii. Nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditetapkan sebesar 105% (seratus lima per seratus) dari plafon FPJP saat permohonan atau perpanjangan FPJP;
 - iii. Nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SUN dan/atau SBSN sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS;
 - iv. Harga setiap seri SUN dan SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SUN dan SBSN yang diagunkan.
- b. Pada tanggal FPJP jatuh tempo, SBI, SUN dan/atau SBSN yang diagunkan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) hari kerja untuk SBI; paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja untuk SBSN dan SUN.

Dalam hal agunan berupa Obligasi Korporasi

- a. Pada saat permohonan atau perpanjangan FPJP memiliki sisa jangka waktu paling kurang 90 (sembilan puluh) hari;
- b. Aktif diperdagangkan yaitu pernah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir; dan
- c. Memiliki peringkat paling kurang 3 (tiga) peringkat (*notch*) teratas pada 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Obligasi Korporasi hanya dapat dijadikan agunan FPJP dalam hal :

- a. Bank tidak memiliki SBI, SUN dan SBSN; atau

- b. Bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir a namun tidak mencukupi untuk menjadi agunan FPJP.

2. Dalam hal agunan berupa Aset Kredit :

- a. Memiliki kolektibilitas lancar selama 3 (tiga) bulan terakhir. Kolektibilitas adalah kualitas kredit yang dilaporkan Bank ke dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Penetapan kualitas Aset Kredit harus dilakukan Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir yang dilakukan Bank Indonesia terdapat perbedaan dengan kualitas Aset Kredit yang telah dilaporkan Bank maka kualitas Aset Kredit yang digunakan adalah yang berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
- b. Bukan merupakan kredit yang sedang dalam restrukturisasi. Restrukturisasi dimaksud dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;
- c. Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali Kredit Pemilikan Rumah (KPR);
- d. Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum pada saat diberikan;
- e. Sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling cepat 3 (tiga) bulan dari saat persetujuan FPJP;
- f. Baki debit (*outstanding*) kredit tidak melebihi plafon kredit dan BMPK pada saat diberikan. Nilai baki debit aset kredit yang menjadi agunan FPJP ditetapkan paling kurang 150% dari plafon FPJP. Apabila terdapat kredit dalam valuta asing maka konversi ke dalam mata uang Rupiah dilakukan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Baki debit yang digunakan sebagai dasar perhitungan

adalah baki debet 2 hari kerja sebelum tanggal penyampaian permohonan atau perpanjangan FPJP.

- g. Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Agunan FPJP harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan atau Bank Indonesia. Hal tersebut harus dinyatakan dalam surat pernyataan Bank kepada Bank Indonesia. Apabila kemudian diputuskan bahwa Bank menerima FPJP, maka Bank tersebut dilarang untuk memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali surat berharga yang masih dalam status sebagai jaminan agunan FPJP. Bank yang tidak memenuhi kondisi-kondisi tersebut diwajibkan untuk mengganti dan/atau menambah agunan FPJP.¹⁴⁷ Dalam hal terjadi penurunan nilai agunan FPJP setelah dilakukan penilaian dalam penilaian agunan FPJP berkala yang wajib dilakukan oleh Bank dan/atau terjadi penurunan kolektibilitas aset kredit yang diagunkan, Bank wajib menambah atau mengganti agunan FPJP.

3.4.3.1.2 Pengikatan Agunan

- a. Agunan Berupa Surat-surat Berharga

Agunan FPJP tersebut wajib dituangkan ke dalam akta pengikatan agunan FPJP. Bukti bahwa SBI, SUN dan/atau SBSN telah diagunkan (*pledge*) di BISSSS berupa *print-out* hasil pengagunan, dimana mekanisme pengagunan dilakukan sesuai mekanisme setelah transaksi agunan (*pledge*) pada ketentuan BI-SSSS dengan *counterparty* Bank Indonesia (INDOIDJA930). Untuk agunan berupa Obligasi Korporasi maka KSEI akan mengeluarkan konfirmasi pemblokiran agunan dan disertai hasil pemeringkatan yang diakui oleh Bank Indonesia.

- b. Agunan Berupa Aset Kredit

¹⁴⁷ Bank Indonesia, *PBI FPJP (a)*, *op. cit.*, pasal 6.

Bank harus memelihara dan menatausahakan secara tersendiri daftar Aset Kredit beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai agunan FPJP.¹⁴⁸

Dalam hal Bank menilai akan menghadapi kesulitan likuiditas akibat *mismatch* dan Bank tidak memiliki surat berharga atau surat berharga yang dimiliki tidak mencukupi sebagai agunan FPJP sehingga perlu menggunakan Aset Kredit maka Bank harus menyampaikan daftar Aset Kredit. Pada saat Bank mengajukan permohonan FPJP dengan agunan Aset Kredit, Bank harus menyampaikan dokumen antara lain berupa :

- a. daftar Aset Kredit yang akan diagunkan berikut uraian baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *excel*;
- b. surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi atau pejabat Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang berlaku yang memuat pernyataan :
 - 1) bahwa Aset Kredit yang diajukan adalah KPR, dalam hal terdapat KPR yang digunakan sebagai agunan FPJP;
 - 2) bahwa Aset Kredit yang diajukan sebagai agunan FPJP memiliki agunan;
 - 3) bahwa Aset Kredit yang diajukan sebagai agunan FPJP belum pernah direstrukturisasi;
 - 4) bahwa sisa jangka waktu jatuh tempo kredit paling cepat 3 (tiga) bulan dari saat persetujuan FPJP;
 - 5) bahwa baki debet (*outstanding*) kredit tidak melebihi plafon kredit dan BMPK pada saat diberikan;

¹⁴⁸ Kewajiban penatausahaan dokumen Aset Kredit dilakukan dengan cara : (a) Penatausahaan dokumen Aset Kredit yang menjadi agunan FPJP oleh Bank Indonesia cq. DKBU atau Bank Indonesia cq. KBI dapat dilakukan dengan cara penyimpanan oleh Bank Indonesia atau Bank Indonesia dapat meminta Bank penerima FPJP untuk menyimpan dan menatausahakan dokumen Aset Kredit tersebut secara tersendiri sebagai titipan dari Bank Indonesia; (b) Penyimpanan dokumen oleh Bank Indonesia dapat dilakukan pada pihak lain misalnya perusahaan penyimpanan arsip atas biaya Bank; (c) Dalam hal dokumen disimpan oleh Bank maka Bank harus memelihara kelengkapan dan keakuratannya. Dalam hal terdapat permintaan Bank Indonesia, Bank harus segera menyampaikan dokumen atas Aset Kredit yang menjadi agunan FPJP dimaksud baik kepada Bank Indonesia atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. (Bank Indonesia, SEBI FPJP, *op. cit.*, Bagian IV angka 9, hal. 13).

- 6) bahwa Aset Kredit yang diagunkan memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum;
- 7) bahwa Aset Kredit yang diagunkan bukan merupakan kredit kepada pihak terkait Bank; dan
- 8) bahwa kolektibilitas Aset Kredit yang diajukan untuk menjadi agunan FPJP adalah benar tergolong kualitas lancar selama 3 (tiga) bulan terakhir sebagaimana dilaporkan dalam SID dan tidak terdapat perbedaan kolektibilitas dengan Bank Indonesia dalam pemeriksaan terakhir.

Selain itu, dalam rangka keperluan pengikatan agunan FPJP, Bank menyampaikan :

- a. dokumen asli perjanjian kredit antara Bank dan debitur;
- b. dokumen asli pengikatan agunan atas perjanjian kredit antara Bank dan debitur;
- c. bukti kepemilikan agunan yang menjadi jaminan kredit Bank;
- d. dokumen asli hasil penilaian terakhir agunan; dan
- e. dokumen asli polis asuransi agunan.

Obyek jaminan fidusia yang dijamin Bank kepada Bank Indonesia mencakup :

- a. hak tagih Bank yang timbul dari perjanjian kredit antara Bank dengan debitur;
- b. segala pendapatan yang diperoleh dari hak tagih Bank antara lain namun tidak terbatas pada pendapatan bunga dan klaim asuransi kredit; dan
- c. rekening penampungan (*escrow account*), jika pendapatan Bank tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) rekening penampungan (*escrow account*).

Pengikatan agunan dalam bentuk fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan Bank pemberi fidusia.

Pengikatan agunan secara gadai dan/atau secara fidusia dilakukan bersamaan dengan pengikatan Perjanjian Pemberian FPJP. Biaya yang timbul sehubungan dengan proses pengikatan perjanjian FPJP, pengikatan agunan, penambahan atau penggantian agunan dan/atau jumlah FPJP adalah beban Bank penerima FPJP. Surat perpanjangan FPJP paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo FPJP.

3.4.3.2 Pengajuan FPJP

Permohonan pengajuan FPJP dapat dilakukan oleh Bank pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB pada setiap hari kerja. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat permohonan FPJP dengan disertai dokumen-dokumen berikut :

- a. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang berlaku yang terdiri dari :
 - i. surat pernyataan Bank yang menyatakan bahwa Bank mengalami kesulitan likuiditas disertai dengan penjelasan mengenai penyebab dialaminya kesulitan likuiditas dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kesulitan likuiditas;
 - ii. surat pernyataan bahwa seluruh aset yang menjadi agunan FPJP tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, tidak di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa dan memenuhi seluruh persyaratan agunan FPJP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang FPJP bagi Bank Umum;
 - iii. surat pernyataan kesanggupan Bank untuk membayar segala kewajiban terkait FPJP pada saat jatuh tempo;
 - iv. surat pernyataan Bank mengenai kebenaran dan kelengkapan data dan dokumen yang disampaikan termasuk namun tidak terbatas pada kualitas kredit dan agunan yang menyertainya;
 - v. surat pernyataan bahwa penggunaan aset Bank sebagai agunan FPJP telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Anggaran Dasar Bank;

- b. Dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan likuiditas, paling kurang berupa proyeksi arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan dengan contoh format proyeksi arus kas;
- c. Daftar aset yang menjadi agunan FPJP yang memuat antara lain informasi mengenai jenis, seri, nilai nominal dan harga pasar SBI, SUN, SBSN, Obligasi Korporasi dan/atau Aset Kredit;
- d. Akta Perjanjian Pemberian FPJP yang telah diisi oleh Bank dan dibubuhi materai cukup yang akan ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bersangkutan bersama pejabat Bank Indonesia di hadapan Notaris;
- e. Akta Gadai yang telah diisi oleh Bank dan dibubuhi materai cukup yang akan ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bersangkutan bersama pejabat Bank Indonesia di hadapan Notaris, dalam hal agunan yang diberikan berupa SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Korporasi;
- f. Akta Jaminan Fidusia yang telah diisi oleh Bank dan dibubuhi materai cukup yang akan ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bersangkutan bersama pejabat Bank Indonesia di hadapan Notaris, dalam hal agunan yang diberikan berupa Aset Kredit;
- g. Addendum Perjanjian Pemberian FPJP yang telah diisi oleh Bank dan dibubuhi materai cukup yang akan ditandatangani oleh Direksi Bank yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank bersangkutan bersama pejabat Bank Indonesia di hadapan Notaris, dalam hal Bank mengajukan perpanjangan FPJP, penambahan agunan, penggantian agunan dan/atau jumlah FPJP;
- h. Bukti bahwa SBI, SUN dan/atau SBSN telah diagunkan (*pledge*) di BISSSS berupa *print-out* hasil pengagunan, dalam hal agunan FPJP yang diberikan berupa SBI, SUN dan/atau SBSN, dimana mekanisme pengagunan dilakukan sesuai mekanisme setelah transaksi agunan (*pledge*) pada ketentuan BI-SSSS dengan *counterparty* Bank Indonesia (INDOIDJA930); dan

- i. Konfirmasi pemblokiran agunan dari KSEI dan hasil pemeringkatan dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia, dalam hal agunan FPJP yang diberikan berupa Obligasi Korporasi.¹⁴⁹

Surat permohonan FPJP beserta dokumen-dokumen pendukung tersebut disampaikan kepada:

- a. Bank Indonesia cq. Biro Operasi Moneter, Direktorat Pengelolaan Moneter (BOPM-DPM), Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank (DPB) terkait; atau
- b. Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja KBI dengan tembusan kepada BOPM-DPM.

Dalam hal pengikatan agunan berupa Aset Kredit, dokumen pendukung disampaikan kepada :

- a. Bank Indonesia cq. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU);
- b. Kantor Bank Indonesia setempat dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja KBI.

Apabila dokumen-dokumen pendukung belum lengkap dan belum sesuai dengan daftar Aset Kredit, Bank harus segera melengkapi.

3.4.3.2.1 Perhitungan Nilai Agunan FPJP

Penilaian terhadap agunan FPJP dilakukan oleh Bank secara harian dan hasilnya disampaikan kepada Bank Indonesia cq. BopM-DPM dengan tembusan kepada DPB atau KBI dengan tembusan kepada Bank Indonesia cq. BopM-DPM dalam hal Bank yang mengajukan FPJP berkantor pusat di wilayah kerja KBI. Hasil penilaian Bank kemudian dicocokkan dengan penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam hal agunan berupa surat-surat berharga. Bilamana terdapat perbedaan data dalam hasil penghitungan Bank dan hasil penghitungan Bank Indonesia, maka yang digunakan adalah hasil penilaian Bank Indonesia. Dengan ketentuan apabila berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia diperoleh bahwa agunan FPJP tidak memenuhi persyaratan, Bank wajib menambah dan/atau

¹⁴⁹ Bank Indonesia, *SEBI FPJP, op. cit.*, Bagian III.

mengganti agunan FPJP sehingga nilai agunan FPJP sebesar plafon FPJP yang disetujui.

Perhitungan nilai agunan FPJP dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Dalam hal agunan berupa surat-surat berharga :

Sertifikat Bank Indonesia

- 1) nilai agunan didasarkan pada nilai jual SBI pada saat permohonan FPJP awal atau perpanjangan FPJP;
- 2) nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) ditetapkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari plafon FPJP, atau perpanjangan FPJP;
- 3) nilai jual SBI sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SBI sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS;
- 4) harga setiap seri SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan dan sisa jangka waktu setiap seri SBI.

SUN dan/atau SBSN:

- 1) nilai agunan didasarkan pada nilai pasar SUN dan/atau nilai pasar SBSN pada saat permohonan atau perpanjangan FPJP, yang dihitung berdasarkan nominal dan harga setiap seri SUN dan/atau SBSN sebagaimana tercantum dalam BI-SSSS
- 2) nilai agunan ditetapkan sebesar 105% (seratus lima per seratus) dari plafon FPJP saat permohonan atau perpanjangan FPJP.
- 4) harga setiap seri SUN dan SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SUN dan SBSN yang diagunkan.

Obligasi Korporasi

- 1) nilai agunan didasarkan pada nilai pasar Obligasi Korporasi pada saat permohonan atau perpanjangan FPJP, yang dihitung berdasarkan harga transaksi terkini di Bursa Efek Indonesia dalam 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir.

- 2) nilai agunan tersebut ditetapkan paling kurang sebesar :
- a) 135% (seratus tiga puluh lima per seratus) dari plafon FPJP pada saat permohonan atau perpanjangan FPJP untuk Obligasi Korporasi dengan peringkat teratas.
 - b) 140% (seratus empat puluh per seratus) dari plafon FPJP pada saat permohonan atau perpanjangan FPJP untuk Obligasi Korporasi dengan peringkat ke dua teratas.
 - c) 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari plafon FPJP pada saat permohonan atau perpanjangan FPJP untuk Obligasi Korporasi dengan peringkat ke tiga teratas.
- b. Dalam hal agunan berupa Aset Kredit :
- Nilai baki debet (*outstanding*) Aset Kredit yang menjadi agunan FPJP tersebut ditetapkan paling kurang 150% (seratus lima puluh per seratus) dari plafon FPJP. Apabila terdapat kredit dalam valuta asing maka konversi ke dalam mata uang Rupiah dilakukan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Baki debet yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah baki debet 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyampaian permohonan atau perpanjangan FPJP.

3.4.3.2.2 Persetujuan / Penolakan FPJP

Permohonan FPJP yang diajukan oleh Bank dapat disetujui oleh Bank Indonesia, apabila menurut hasil penelitian Bank Indonesia Bank pemohon FPJP memenuhi persyaratan permohonan FPJP, persyaratan kelengkapan dokumen permohonan FPJP dan Bank Indonesia memperkirakan bahwa Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM bersarakan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan yang disampaikan oleh Bank. Sebaliknya, apabila menurut Bank Indonesia Bank pemohon FPJP tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut maka Bank Indonesia akan menolak permohonan FPJP tersebut.

Setelah Bank Indonesia menyetujui permohonan FPJP yang diajukan, maka Bank Indonesia dan Bank penerima FPJP menandatangani Perjanjian Pemberian FPJP atau Addendum Perjanjian Pemberian FPJP, Akta Gadai dan/atau Akta Jaminan Fidusia. Bank Indonesia kemudian mencairkan pemberian FPJP dengan

mengkredit rekening giro Rupiah Bank penerima FPJP di Bank Indonesia sebesar selisih kekurangan GWM melalui sistem BI-RTGS pada setiap akhir hari selama jangka waktu FPJP dan sepanjang kekurangan GWM tersebut tidak melebihi plafon yang disetujui.

Setiap FPJP berjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, yang dinyatakan dalam hari kalender. Dalam hal FPJP memiliki tanggal jatuh tempo yang bertepatan dengan hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional maka penyelesaian FPJP jatuh tempo adalah pada hari kerja berikutnya. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu FPJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender yang dihitung sejak pertama kali Bank memanfaatkan FPJP.

3.4.3.3 Penyelesaian FPJP

3.4.3.3.1 Pelunasan FPJP

Selama jangka waktu pemberian FPJP, apabila saldo rekening giro Rupiah Bank penerima FPJP di Bank Indonesia melebihi kewajiban GWM Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank tersebut sebesar kelebihannya sebagai pelunasan keseluruhan atau sebagian nominal FPJP. Pada tanggal FPJP jatuh tempo, Bank Indonesia akan mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJP di Bank Indonesia dengan mendahulukan pembayaran biaya bunga FPJP baru kemudian pelunasan nominal FPJP. Pendebetan tersebut dilakukan sampai dengan rekening saldo Bank yang bersangkutan bersaldo nihil. Apabila setelah dilakukan pendebetanpun saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar seluruh biaya bunga dan/atau nominal FPJP sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, Bank dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJP. Perpanjangan FPJP dapat dimohonkan oleh Bank penerima FPJP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bank melunasi biaya bunga FPJP jatuh tempo terlebih dahulu;
- b. Bank tidak dapat memenuhi kewajiban GWM berdasarkan perkiraan arus kas selama 14 (empat belas) hari ke depan;
- c. Bank memiliki agunan yang masih mencukupi dan memenuhi persyaratan;
- d. Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

positif berdasarkan perhitungan Bank Indonesia.

- e. Penggunaan FPJP belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Dalam hal dilakukan perpanjangan FPJP, nominal FPJP jatuh tempo diperhitungkan dengan plafon FPJP baru. Selain itu untuk keperluan perpanjangan FPJP Bank dapat menjaminkan kembali aset yang sedang menjadi agunan FPJP. Bank tidak dapat memperpanjang FPJP dalam hal atas perpanjangan FPJP dimaksud mengakibatkan terlampauinya jangka waktu maksimum FPJP selama 90 (sembilan puluh) hari.

Apabila Bank tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJP dan saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia masih tidak mencukupi untuk membayar seluruh biaya bunga dan/atau nominal FPJP maka Bank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan.¹⁵⁰

3.4.3.3.2 Eksekusi Agunan

Bank Indonesia berwenang untuk melakukan eksekusi agunan FPJP pada waktu FPJP jatuh tempo dan saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar biaya bunga dan nominal FPJP dan Bank tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJP.

Proses eksekusi agunan SBI, SUN, SBSN dan/atau Obligasi Korporasi dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah FPJP jatuh tempo dengan cara sebagai berikut :

- a. Dalam hal agunan berupa SBI, eksekusi agunan dilakukan dengan cara pelunasan SBI sebelum jatuh tempo (*early redemption*).
- b. Dalam hal agunan berupa SUN, SBSN dan/atau Obligasi Korporasi, eksekusi agunan dilakukan dengan cara penjualan agunan melalui pialang berdasarkan harga penawaran yang terbaik. Setelmen penjualan agunan tersebut dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penjualan agunan (T+2). Apabila pialang tidak berhasil melakukan penjualan sampai dengan 5 (lima) hari kerja

¹⁵⁰ *Ibid.*, Bagian VII.

setelah FPJP jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar nominal FPJP ditambah biaya bunga FPJP dan biaya lain terkait dengan pelaksanaan eksekusi agunan dan jika saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi, maka agunan Bank yang tidak terjual tersebut akan tetap menjadi agunan FPJP sampai dengan Bank dapat melunasi nilai nominal FPJP ditambah biaya bunga FPJP dan biaya lain terkait dengan pemberian FPJP.

- c. Dalam hal agunan berupa Aset Kredit, eksekusi agunan dapat dilakukan dengan cara menjual hak tagih atas dasar Sertifikat Jaminan Fidusia, menjual hak tagih atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan, atau menjual di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Eksekusi dapat dilakukan oleh Bank penerima FPJP, ataupun Bank Indonesia.

Hasil eksekusi agunan diperhitungkan sebagai pelunasan FPJP dengan biaya yang ditimbulkan dari proses eksekusi agunan menjadi beban Bank penerima FPJP dan Bank Indonesia akan melakukan pendebetan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia. Selama agunan belum dapat dieksekusi, Bank tetap dikenakan biaya bunga FPJP yang besarnya dihitung berdasarkan nominal FPJP yang belum dilunasi dan tingkat bunga FPJP terakhir.¹⁵¹

Dalam hal nilai eksekusi agunan lebih besar dari nominal FPJP ditambah dengan akumulasi biaya bunga FPJP dan biaya eksekusi agunan, Bank Indonesia mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kelebihan nilai dimaksud. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil dari nominal FPJP ditambah dengan akumulasi biaya bunga dan biaya eksekusi agunan FPJP, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kekurangan nilai dimaksud. Dalam hal saldo rekening

¹⁵¹ *Ibid.*, Bagian VIII.

giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk dilakukan pendebitan, Bank wajib untuk menyetor dana tambahan guna menutup kekurangannya.

3.4.3.4. Pengawasan dan Sanksi

3.4.3.4.1 Pengawasan

Bank Indonesia menetapkan Bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus.¹⁵² Bank dalam status pengawasan khusus berarti bahwa Bank Indonesia menilai Bank tersebut mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Terhadap Bank yang demikian, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (*post audit*) terhadap Bank atas kebenaran dokumen dan data/informasi yang disampaikan Bank serta penggunaan FPJP, termasuk pemeriksaan atas agunan FPJP yang disampaikan oleh Bank yang bersangkutan. Selain itu juga, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk melakukan tindakan tertentu guna penyelesaian kesulitan likuiditas Bank atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat menambah kesulitan likuiditas Bank.

Bank Indonesia dapat mengurangi plafon FPJP atau menghentikan FPJP sebelum jatuh tempo. Pengurangan plafon FPJP dilakukan dalam hal nilai agunan FPJP mengalami penurunan dan tidak terdapat penambahan atau penggantian agunan dari Bank sehingga nilai agunan tidak mencukupi, sementara penghentian FPJP dilakukan dalam hal Bank tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai Bank penerima FPJP.

Selama dalam masa pengawasan, Bank wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (*remedial action plan*) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lambat 5 hari setelah pencairan FPJP dan Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai penggunaan FPJP dan kondisi likuiditas Bank pada setiap akhir kerja.¹⁵³

¹⁵² Bank Indonesia, *PBI FPJP (b)*, *op. cit.*, pasal 17 A.

¹⁵³ Bank Indonesia, *PBI FPJP (a)*, *op. cit.*, pasal 16.

3.4.3.4.2 Sanksi

Bank yang tidak melunasi FPJP, dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan pemberian FPJP yang berlaku dalam Peraturan Bank Indonesia maupun Surat Edaran Bank Indonesia, dan/atau berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat penyimpangan penggunaan FPJP, maka Bank dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Tidak dapat menerima FPJP dalam jangka waktu tertentu; dan
- b. Sanksi administratif antara lain berupa teguran tertulis, larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau pemberhentian pengurus Bank

Selain itu, dalam hal pengurus Bank, Pemegang Saham Pengendali dan pejabat eksekutif Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan FPJP yang ada dan/atau memberikan keterangan atau dokumen yang diwajibkan secara tidak benar, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

BAB 4

PEMBERIAN FPJP OLEH BANK INDONESIA KEPADA BANK CENTURY

4.1 Kronologi Pemberian FPJP Kepada Bank Century

Sejak bulan Juli 2008 Bank Century telah mengalami kesulitan likuiditas. Untuk menutupi kekurangan likuiditas tersebut Bank Century menaruh harapan akan tambahan likuiditas pada pinjaman uang antar bank (PUAB). Namun dipengaruhi oleh krisis global pada masa itu PUAB mengalami segmentasi dan sulit diperoleh. Akibatnya sejak tanggal 27 Oktober 2008, Bank Century telah melanggar pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah minimal 5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Untuk mengatasi kesulitan likuiditas tersebut, Bank Century dengan surat No. 638/Century/D/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dengan tembusan Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB 1) mengajukan kepada Bank Indonesia fasilitas Repo Aset senilai Rp 1,00 triliun. Kemudian tanggal 3 November 2008 Bank Century dengan surat No. 658/Century/D/XI/2008 menyampaikan kepada Bank Indonesia tambahan data aset kredit untuk permohonan fasilitas repo aset.

Menanggapi surat tersebut, Direktur DPB 1 menyimpulkan bahwa Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP karena memiliki permasalahan struktural yang tercermin dari :

- a. Adanya permasalahan likuiditas mendasar yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya disebabkan penarikan dana nasabah dalam jumlah besar secara terus-menerus;
- b. Tergolong insolven karena berdasarkan pemeriksaan, CAR bank hanya sebesar 2,00% sementara sebagaimana diatur dalam PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 bahwa bank yang mengajukan permohonan FPJP wajib memiliki CAR paling kurang 8%;

- c. Pemberian FPJP kepada bank hanya dapat membantu mengatasi permasalahan likuiditas untuk sementara waktu, sedangkan apabila permasalahan struktural tidak segera diselesaikan maka bank akan cepat kembali mengalami kesulitan likuiditas.¹⁵⁴

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas Bank Century, Direktur DPB 1 dengan surat No. 10/537/DPB1 tanggal 4 November meminta Direksi Bank Century agar melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank antara lain mendesak kembali pemegang saham untuk menyelesaikan pembayaran SSB valas yang jatuh tempo terutama pada tanggal 30 Oktober 2008 sebesar USD 11 juta dan 3 November 2008 sebesar USD 45 juta.

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada tanggal 13 November 2008, Dewan Gubernur memberikan arahan agar dilakukan perubahan atas PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober tentang FPJP bagi Bank Umum. Dalam RDG tanggal 14 November 2008, Dewan Gubernur memutuskan antara lain :

- a. Dilakukan perubahan atas PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum yakni mengubah ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) menjadi sebagai berikut :

“Bank yang dapat mengajukan permohonan FPJP adalah yang memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) positif.”

- b. Perubahan PBI tersebut di atas bersifat sementara dengan memperhatikan pertimbangan keadaan system perbankan dan perekonomian nasional.
- c. PBI tentang perubahan atas PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum berlaku sejak tanggal 14 November 2008.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Kasus PT Bank Century, Tbk No. 64/LHP/XV/11/2009* [Hasil Audit BPK], Temuan No. 3 Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Kepada Bank Century Dilakukan Oleh Bank Indonesia dengan Cara Mengubah Ketentuan dan Pelaksanaan Pemberiannya Tidak Sesuai Ketentuan, 20 November 2009, hal. 2

¹⁵⁵ *Ibid*, hal. 8.

Pada tanggal 14 November 2008 Bank Indonesia menerbitkan PBI No. 10/30/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang FPJP Bagi Bank Umum. Dengan adanya PBI baru yang mensyaratkan CAR bank positif untuk dapat mengajukan FPJP maka Direktur DPM mengirim Memorandum No.10/10/DPB1 tanggal 14 November 2008 kepada DPB1 untuk meminta informasi dan rekomendasi terkait permohonan FPJP dari Bank Century.

Menindaklanjuti Memorandum tersebut, Direktur DPB1 mengirim Catatan No. 10/78/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 14 November 2008 kepada Deputi Gubernur Bidang 6 (SCF) yang menyimpulkan antara lain :

- a. Bank telah memenuhi persyaratan administratif permohonan FPJP;
- b. Bank mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang tercermin dari terjadinya pelanggaran GWM Rupiah sebanyak 18 kali sampai dengan tanggal 12 November 2008;
- c. CAR Bank posisi 30 September 2008 sebesar 2,35% masih positif;
- d. Jumlah kredit yang memenuhi syarat sebagai agunan FPJP sebesar Rp 740,5 miliar sehingga apabila disetujui, plafon FPJP yang dapat diberikan sebesar Rp 493,6 miliar untuk 14 hari ke depan.¹⁵⁶

Meskipun sesuai lampiran Catatan No. 10/78/DpG/DPB1/Rahasia tanggal 14 November 2008 tersebut terdapat dokumen persyaratan agunan yang tidak lengkap, namun ternyata Deputi Gubernur menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Century. Hal tersebut dilakukan karena proses pemberian FPJP tersebut harus selesai tanggal 14 November 2008 dan penyelesaian proses tersebut ditunggu oleh Deputi Gubernur.¹⁵⁷

Berdasarkan persetujuan DpG 6, Direktur DPB1 menyatakan bahwa Bank Century untuk memperoleh FPJP dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*, hal. 9

- a. Maksimum plafon FPJP sebesar Rp 493,67 miliar. Namun pencairannya agar dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas bank untuk memenuhi rasio GWM.
- b. Pemegang saham bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan kepemilikannya.

Menindaklanjuti pemberian FPJP kepada Bank Century, kemudian dilakukan pengikatan agunan aset kredit senilai Rp 493,67 miliar secara fiducia. Selanjutnya Bank Indonesia menandatangani Perjanjian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek No. 176 tanggal 14 November 2008 pukul 13.30 WIB untuk pemberian FPJP sebesar Rp 502.073,00 juta. FPJP tersebut dijamin dengan agunan berupa :

- a. SUN nominal Rp 10 miliar dengan nilai pasar Rp 9.940,80 juta sesuai Akta Gadai Bank Century – Bank Indonesia No. 177 yang ditandatangani oleh perwakilan dari Bank Century dan Bank Indonesia dihadapan notaris pada tanggal 14 November 2008.
- b. Aset kredit senilai Rp 740.509, 63 juta sesuai Akta Jaminan Fidusia Bank Century – Bank Indonesia No. 178 yang ditandatangani oleh perwakilan Bank Century dan Bank Indonesia dihadapan notaris pada tanggal 14 November 2008.

FPJP tahap pertama sebesar Rp 502.073 juta tersebut dicairkan pada tanggal 14 November 2008 sebesar Rp 356.813,00 juta dan sebesar Rp 145.260,00 juta pada tanggal 17 November 2008.

Dalam perkembangannya Bank Century dengan surat No. 724/Century/D/XI/2008 tanggal 17 November 2008 meminta tambahan FPJP sebesar Rp 319,26 miliar dengan agunan aset kredit senilai Rp 478.915 juta. Atas permintaan tambahan FPJP tersebut, Direktur DPM meminta informasi dan rekomendasi terkait permohonan tambahan pengajuan FPJP dari Bank Century. Atas hal ini Direktur DPB1 meminta persetujuan DpG Bidang 6 atas permohonan tambahan FPJP dimaksud yang kemudian memberikan persetujuan secara lisan

pada tanggal 18 November 2008 (namun baru dimuat secara tertulis pada tanggal 19 November 2008).¹⁵⁸

Berdasarkan rekomendasi DPB1, selanjutnya Direktur DPM membuat Catatan No. 10/578A/DpG/DPM tanggal 18 November 2008 meminta persetujuan penandatanganan addendum surat perjanjian dan penambahan plafon pemberian FPJP untuk Bank Century sebesar Rp 187.321,00 juta. Atas permintaan tersebut, DpG Bidang 4 memberikan persetujuan dengan disposisi pada tanggal 18 November 2008.

Pada tanggal 18 November 2008 perwakilan Bank Indonesia dan Bank Century dihadapan notaris menandatangani Addendum Perjanjian FPJP No. 244 untuk pemberian tambahan FPJP sebesar Rp 187.321,00 juta. Untuk tambahan agunan berupa aset kredit sebesar Rp 280.982,00 juta, perwakilan Bank Century dan Bank Indonesia menandatangani Akta Jaminan Fiducia Bank Century – Bank Indonesia dihadapan notaris tanggal 18 November 2008. Tambahan FPJP sebesar Rp 187.321,00 juta telah dicairkan pada tanggal 18 November 2008 pukul 23.12 WIB.

Jangka waktu perjanjian FPJP tersebut telah diperpanjang enam kali terakhir dengan Addendum tanggal 4 Februari 2009. Atas pemberian FPJP tersebut Bank Indonesia telah menerima pembayaran bunga dari Bank Century sebesar Rp 16.817,39 juta dari tanggal 14 November 2008 sampai dengan 11 Februari 2009. Sedang pokok FPJP sebesar Rp 689.394,00 juta telah dilunasi Bank Century pada tanggal 11 Februari 2009 dengan menggunakan dana repo SUN milik Bank Century yang berasal dari penyertaan modal sementara (PMS) LPS.

4.2 Perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum

Pada tanggal 30 November 2008, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum menggantikan PBI No. 5/15/PBI/2003 tanggal 14 Agustus 2003 sebagaimana telah

¹⁵⁸ *Ibid.*, hal. 11

diubah dengan PBI No. 7/21/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005. Yang menjadi penyebab perubahan tersebut adalah kondisi krisis keuangan global yang mulai berdampak di Indonesia, mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia termasuk sistem perbankan. Dalam PBI No. 10/26/PBI/2008, Bank Indonesia memperbolehkan dipergunakannya aset kredit berkolektibilitas lancar sebagai agunan FPJP dengan tujuan mengantisipasi terjadinya resiko likuiditas dan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Pada tanggal 14 November 2008, Bank Indonesia kemudian melakukan perubahan terhadap PBI No. 10/26/PBI/2008 dengan mengeluarkan PBI No. 10/30/PBI/2008 yang memberikan berbagai kelonggaran terhadap persyaratan pemberian FPJP yang telah diatur dalam PBI sebelumnya.

Banyak pihak menilai bahwa perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008 dengan menerbitkan PBI No. 10/30/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum yang dilakukan dalam waktu yang singkat tersebut dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi Bank Century pada saat itu agar Bank tersebut layak untuk mendapatkan bantuan likuiditas FPJP dari Bank Indonesia.¹⁵⁹

Namun pada kenyataannya perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia ketika melihat pusaran krisis semakin mendalam dan kinerja perbankan terus melemah dan dalam konteks menjaga stabilitas sistem perbankan, Bank Indonesia menyadari bahwa perlu ada relaksasi atas prasyarat PBI FPJP sehingga pada tanggal 14 November 2008, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan perubahan atas PBI FPJP sebelumnya.¹⁶⁰

Perubahan PBI ini dimaksudkan agar semakin luas bank yang bisa memanfaatkan FPJP. Inti perubahan dalam PBI No. 10/30/PBI/2008 adalah syarat permodalan (CAR) Bank penerima FPJP yang sebelumnya diharuskan minimum

¹⁵⁹ “Angket Century Perubahan PBI dan Pemberian FPJP Dipertanyakan”, <http://www.detiknews.com/read/2009/12/22/230901/1264731/10/-perubahan-pbi-dan-pemberian-fpjp-dipertanyakan> , diakses pada tanggal 7 Juni 2010; lihat juga “KPK Periksa Budi Mulya tentang Perubahan PBI”, <http://web.bisnis.com/umum/1id171514.html?PHPSESSID=nd297j0ctcdeum8vfck41c8354>, diakses pada tanggal 7 Juni 2010.

¹⁶⁰ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, op. cit., hal. 57.

8% menjadi asal dalam keadaan positif. Selain itu aset kredit yang dapat dijamin tidak lagi harus berstatus lancar selama 12 bulan, melainkan 3 bulan saja. Persyaratan bahwa kredit tidak boleh pernah direstrukturisasi dihapuskan. Dan Bank Indonesia akan menempatkan bank penerima FPJP dalam status pengawasan khusus. PBI No. 10/30/PBI/2008 juga ditetapkan hanya berlaku sementara saja sepanjang Bank Indonesia menilai bahwa masih ada ancaman terhadap stabilitas perbankan nasional.

Selain itu perlu dicermati bahwa perubahan PBI FPJP hanyalah salah satu dari rangkaian regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam rangka mengatasi pengetatan likuiditas terhadap sistem perbankan. Rangkaian kebijakan tersebut antara lain meliputi¹⁶¹ :

No.	Tanggal	Kebijakan
1.	16 September 2008	BI menurunkan O/N repo rate dari BI rate plus 300 bps menjadi BI rate plus 100 bps. BI menyesuaikan FASBI rate dari BI rate minus 200 bps menjadi BI rate minus 100 bps.
2.	23 September 2008	BI memperpanjang jangka waktu <i>Fine Tune Operation</i> (FTO) dari 1 hari s.d 14 hari menjadi 1 hari s.d 3 bulan (PBI No.10/14/PBI/2008).
3.	13 Oktober 2008	BI merubah ketentuan tentang GW M rupiah dan GW M valas bagi Bank Umum (PBI No.10/19/PBI/2008). BI meniadakan pembatasan posisi saldo harian Pinjaman Luar Negeri (PLN) jangka pendek (PBI No.10/20/PBI/2008). Penerbitan PERPPU No.2 Tahun 2008 tentang perubahan Undang - Undang Bank Indonesia yang memungkinkan kredit berkolektibilitas lancar

¹⁶¹ Bank Indonesia, "Q&A Terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek", www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3CEA5A25-2BA2.../QA_FPJP.pdf, diakses pada tanggal 7 Juni 2010, hal. 8-9.

		<p>dijadikan agunan untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).</p> <p>Penerbitan PERPPU No.3 Tahun 2008 yang mengatur kenaikan nilai simpanan nasabah yang dijamin LPS dari Rp100 juta menjadi Rp 2 milyar.</p>
7.	15 Oktober 2008	<p>BI memperpanjang tenor FX Swap dari paling lama 7 hari menjadi 1 bulan (PBI No.10/21/PBI/2008).</p> <p>BI berkomitmen menyediakan valas bagi korporasi domestik melalui perbankan (PBI No.10/22/PBI/2008).</p> <p>Penerbitan PERPPU No.4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).</p>
10.	24 Oktober 2008	<p>BI mengeluarkan perubahan atas PBI No.10/19/PBI/2008 untuk menyempurnakan perhitungan GWM Rupiah menjadi GWM utama sebesar 5% dari DPK Rupiah, dan GWM sekunder sebesar 2.5% dari DPK Rupiah (PBI No.10/25/PBI/2008).</p>
11.	29 Oktober 2008	<p>BI mengeluarkan peraturan tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum (FPJP) (PBI No.10/26/PBI/2008).</p>
12.	13 November 2008	<p>BI mengeluarkan peraturan yang membatasi transaksi spekulatif valas terhadap rupiah dengan mewajibkan adanya <i>underlying</i> transaksi untuk setiap pembelian valas yang melebihi USD100.000 (PBI No.10/28/PBI/2008).</p>
13.	14 November 2008	<p>BI mengeluarkan perubahan atas PBI No.10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Bank Umum (PBI No. 10/30/PBI/2008).</p>
14.	18 November 2008	<p>BI mengeluarkan aturan mengenai Fasilitas Pinjaman Darurat (FPD) (PBI No.10/31/PBI/2008).</p>

15.	16	Desember 2008	BI melarang transaksi derivatif <i>structured product</i> yang terkait transaksi valas (PBI No.10/38/PBI/2008).
-----	----	---------------	---

Tabel 4.1 Rangkaian Kebijakan Pemerintah Menghadapi Krisis Global

Diharapkan dengan semakin banyak piranti kebijakan untuk penyediaan likuiditas maka diharapkan perbankan dapat tetap bertahan dalam kondisi likuiditas yang ketat. Hal ini mengingat kegagalan bank dalam kondisi tersebut dapat memicu kegagalan suatu bank atau sekelompok bank lainnya. Pelaksanaan perubahan ketentuan FPJP dilakukan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan Bank untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan perbankan. Dengan demikian perubahan PBI FPJP ini dimaksudkan untuk mengamankan sektor perbankan dan melindungi dana masyarakat serta mengurangi dampak krisis, tidak semata-mata ditujukan untuk bank tertentu.¹⁶²

Serangkaian respon kebijakan yang dilakukan melalui pelonggaran berbagai ketentuan, termasuk dalam hal ini FPJP telah terbukti direspon positif oleh perbankan sebagaimana pendapat beberapa pihak terkait dalam pemberitaan periode Oktober-Desember 2008 seperti Sigit Pramono (Ketua Umum Perhimpunan Perbankan Nasional / Perbanas)¹⁶³, World Bank¹⁶⁴ dan *Independent Assessor* untuk *Financial Sector Assessment Programs (FSAP)*¹⁶⁵.

¹⁶² Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, op. cit., hal. 19.

¹⁶³ Sigit Pramono menyatakan bahwa “Tidak ada seorang bankir pun yang menyatakan keputusan itu keliru, sebab ketika itu, bank sudah terjangkit penyakit yang namanya ketidakpercayaan. Bank-bank tidak mau lagi meminjamkan uangnya ke bank lain karena khawatir tidak dapat dikembalikan.” (sebagaimana dikutip dari Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, hal 15).

¹⁶⁴ World Bank berpendapat bahwa, “Perekonomian Indonesia bakalan makin kinclong setelah mampu menghindari krisis financial global yang paling buruk. Indonesia merupakan Negara dengan perekonomian yang menggelinding dengan bagus setelah China dan India.” (sebagaimana dikuti dari Sriwijaya Post, 10 Juli 2009).

¹⁶⁵ Independent Assessor FSAP menyatakan dalam kunjungannya untuk mengevaluasi kebijakan dan kegiatan semua sektor keuangan di Indonesia, “Bahwa regulator dan sistem keuangan di Indonesia sangat memadai untuk memperkuat sektor keuangan dalam menghadapi

4.3 Perbedaan Permohonan Repo Aset dan Permohonan FPJP

Pada tanggal 30 Oktober 2008, Direktur Bank Century mengajukan permohonan Fasilitas Repo Aset kepada Bank Indonesia melalui Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM) dengan tembusan Direktorat Pengawasan Bank 1 (DPB 1) dalam rangka usaha meningkatkan likuiditas Bank. Surat permohonan Repo Aset oleh Bank Indonesia tersebut kemudian disamakan dengan permohonan FPJP oleh pihak Bank Indonesia.

Dilihat dari pengertiannya, terdapat perbedaan antara FPJP dan Repo Aset. FPJP adalah fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh Bank¹⁶⁶, sementara Transaksi surat berharga secara *Repurchase Agreement* (Repo) adalah transaksi penjualan bersyarat surat berharga oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.¹⁶⁷ Selain itu, FPJP dan Repo Aset diatur dalam peraturan yang berbeda dimana FPJP diatur dalam PBI No. 10/26/PBI/2008 jo. PBI No. 10/30/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum dan SEBI No. 10/39/DPM Perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, sementara Repo Aset atau *Repurchase Agreement* diatur dalam PBI No. PBI No. 10/ 31/PBI/2006 dan SEBI No. 10/2/DPM Perihal Transaksi *Repurchase Agreement* Dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder jo. SEBI No. 10/24/DPM Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/2/DPM tanggal 31 Januari 2008 Perihal Transaksi *Repurchase Agreement* dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder.

Ketika ditanyakan kepada Bagian Legal Bank Mutiara, Bapak Ruhendi menyatakan bahwa pengajuan permohonan repo aset dilakukan karena saat itu

permasalahan-permasalahan akibat krisis.” (sebagaimana dikutip dari *Buku Putih Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*, hal. 30.).

¹⁶⁶ Bank Indonesia, *PBI FPJP (a)*, *op. cit.*, pasal 1 ayat 4.

¹⁶⁷ Bank Indonesia, *Surat Edaran Perihal Transaksi Repurchase Agreement Dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder* [SEBI Repo Aset], SEBI 10/2/DPM, Ketentuan Umum, angka 11.

kondisi Bank sedang membutuhkan bantuan likuiditas. Perihal permohonan tersebut ditanggapi oleh Bank Indonesia dengan FPJP menurut Bapak Ruhendi merupakan sepenuhnya inisiatif dan wewenang Bank Indonesia.¹⁶⁸

Menurut keterangan dari Bapak Heru Pranoto, Deputy Gubernur Bidang Hukum Bank Indonesia seharusnya konteks permohonan repo aset dan FPJP tidak dilihat secara hitam dan putih. Pada intinya yang dibutuhkan oleh Bank Century ketika itu adalah bantuan likuiditas yang merupakan sifat dasar dari repo aset maupun FPJP meskipun secara teknis transaksionalnya berbeda. Selain itu apabila Bank Indonesia menolak permohonan bantuan likuiditas dari Bank Century dikhawatirkan akan diartikan sebagai sinyal negatif yang malah akan memperburuk keadaan di tengah kondisi krisis global.¹⁶⁹ Yang menjadi sasaran utama Bank Indonesia adalah mencegah Bank agar tidak ditutup karena apabila bank sekecil apapun apabila ditutup pada saat krisis berpotensi menjadi pemicu runtuhnya kepercayaan nasabah pada bank-bank lainnya.¹⁷⁰

4.4 Kondisi CAR Bank Century Pada Saat Pemberian FPJP Pada Tanggal 14 November 2008

Pasal 24 jo. Pasal 25 Undang-undang Bank Indonesia memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan menetapkan peraturan serta ketentuan-ketentuan perbankan dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bank. Dalam hal wewenang pemberian FPJP, wewenang Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan menetapkan peraturan serta ketentuan-ketentuan perbankan tersebut ditegaskan kembali dalam Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian dituangkan dalam bentuk PBI FPJP yang salah satunya memuat persyaratan tentang minimum *capital adequacy ratio* (CAR). Syarat minimum

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ruhendi yang dilakukan pada tanggal 10 Juni 2010 di Bank Mutiara, Gedung Sentral Senayan I.

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Pranoto yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2010 di Gedung Tipikal, Bank Indonesia.

¹⁷⁰ Bank Indonesia, *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*, op. cit., hal. 14.

CAR yang diatur sebesar 8% dalam PBI No. 10/26/PBI/2008 pada perkembangannya mengalami perubahan menjadi positif dalam PBI No. 10/30/PBI/2008.

Atas dasar ketentuan tersebut maka Bank Indonesia harus melakukan perhitungan terhadap Bank yang mengajukan permohonan FPJP apakah CAR Bank tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Dalam pelaksanaannya, sumber data perhitungan CAR yang digunakan Bank Indonesia adalah neraca yang disampaikan oleh bank melalui sistem pengawasan (SIMWAS) di Bank Indonesia. Berdasarkan sistem tersebut, neraca per kantor bank disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia (Direktorat Statistik dan Moneter) dalam bentuk laporan sandi secara *online* dan apabila terdapat kesalahan maka bank diberi kesempatan untuk melakukan koreksi sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya.

Selanjutnya laporan sandi tersebut diproses oleh Direktorat Teknologi Informasi secara bersama seluruh bank pada setiap tanggal 20 bulan berikutnya dan dikirim ke server Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP) pada tanggal 22/23 bulan berikutnya. Pengawas bank baru menarik data neraca melalui SIMWAS pada tanggal 25 bulan berikutnya. Dengan demikian, terdapat tenggat waktu sejak posisi laporan akhir bulan sampai dengan diperolehnya data oleh pengawas selama kurang lebih 25 hari. Berdasarkan sistem pelaporan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) tersebut di atas, CAR posisi bulan Oktober 2008 baru dapat diperoleh Bank Indonesia pada tanggal 25 November 2008.

Sementara itu, mengingat Bank Century mengalami permasalahan likuiditas yang parah maka Bank Indonesia mengupayakan untuk memperoleh neraca posisi 31 Oktober 2008 guna menghitung CAR posisi tersebut. Untuk itu, pada tanggal 11 November 2008 pengawas yang ditempatkan di Bank Century telah meminta Bank agar menyampaikan neraca/perhitungan rasio KPMM posisi 31 Oktober 2008, namun ternyata Bank tidak dapat menyediakannya.¹⁷¹ Bank baru dapat menyediakan neraca posisi 31 Oktober 2008 pada tanggal 19 November 2008 sore

¹⁷¹ Bank Indonesia, "*Q&A Terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek*", *op. cit.*, diakses pada tanggal 7 Juni 2010, hal. 6-7.

hari dan selanjutnya pada tanggal 20 November 2008 Bank Indonesia melakukan perhitungan CAR yang menunjukkan hasil CAR bank posisi 31 Oktober 2008 sebesar negatif 3,53%. Dengan demikian pada saat pemberian FPJP tanggal 14 November 2008 perhitungan CAR yang digunakan sebagai dasar pemberian FPJP adalah CAR yang tersedia yaitu posisi September 2008 yaitu positif 2,35%. Oleh karena itu pemberian FPJP kepada Bank Century secara prosedural dan substansial telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.5 Nilai Agunan FPJP Bank Century

Sesuai dengan PBI FPJP yakni PBI No. 10/26/PBI/2008 jo. PBI No. 10/30/PBI/2008, agunan FPJP adalah berupa surat berharga (SBI, SUN), surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lainnya (obligasi korporasi) dan piutang/hak tagih yang dimiliki oleh bank kepada debitur (aset kredit). Terhadap aset kredit sebagai agunan FPJP diberlakukan persyaratan sebagai berikut :

- a. Kolektibilitas lancar selama minimal 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. Bukan merupakan kredit konsumsi kecuali kredit kepemilikan rumah (KPR);
- c. Bukan merupakan kredit pada pihak terkait;
- d. Aset kredit memiliki agunan;
- e. Baki debit (*outstanding*) kredit tidak memiliki plafon kredit dan BMPK pada saat kredit diberikan;
- f. Memiliki perjanjian kredit dan pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum.

Dengan nilai agunan FPJP paling kurang sebesar 150% dari plafon FPJP yang hanya mengacu pada agunan FPJP berupa aset kredit dan tidak mengacu untuk seluruh jenis agunan.

Besarnya aset kredit (nilai hak tagih) adalah sebesar *outstanding* kredit dan tidak digantungkan pada nilai agunan dari kredit dimaksud. Apabila pada saat bank gagal bayar maka yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melakukan eksekusi aset kredit yang menjadi agunan FPJP dimaksud sesuai dengan Undang-undang Jaminan Fidusia (pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan secara

langsung atau lelang, dan/atau penjualan di bawah tangan). Dalam hal hasil eksekusi agunan FPJP nilainya tidak mencukupi untuk melunasi FPJP, Bank Indonesia selaku kreditur tetap mempunyai hak untuk menagih kepada Bank atas FPJP yang belum dilunasi.

Menanggapi tuduhan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan bahwa nilai agunan yang diajukan oleh Bank Century berada di bawah 150% dari plafon kredit, Bank Indonesia menyatakan bahwa penilaian aset kredit yang dilakukan oleh BPK RI tidak konsisten yaitu aset kredit yang dijamin selain deposito dinilai berdasarkan baki debit namun disisi lain aset kredit yang dijamin deposito dinilai per debitur masing-masing maksimal Rp 2 miliar sesuai penjaminan LPS. Cara penilaian jaminan FPJP oleh BPK RI tersebut tidak sesuai dengan PBI FPJP No. 10/26/PBI/2008 jo. PBI No. 10/30/PBI/2008 yang mengatur bahwa aset kredit yang dapat dijadikan jaminan FPJP wajib memiliki agunan dan nilai jaminan FPJP berupa aset kredit dihitung berdasarkan baki debit aset kredit. Dengan demikian sesuai PBI tersebut aset kredit yang memiliki agunan berapapun nilainya dan apapun jenisnya (baik deposito atau selain deposito) semuanya dapat digunakan sebagai jaminan FPJP dan dinilai berdasarkan baki debit aset kredit. Berdasarkan ketentuan tersebut maka nilai jaminan FPJP berupa aset kredit dengan agunan deposito dari debitur Boedi Sampoerna, PT Artha Persada Finance dan PT Tranka Kabel seharusnya dihitung berdasarkan baki debit ketiga debitur tersebut yaitu sebesar Rp 467,99 miliar sehingga total jaminan aset kredit sebesar Rp 1.021.492 juta. Jaminan aset kredit ditambah jaminan SUN selain Rp 9.940, 80 juta atau total jaminan sebesar Rp 1.031.432,80 juta adalah 150% dari nilai FPJP.¹⁷²

Pemberian FPJP kepada Bank Century total Rp 689.394 juta dijamin dengan SUN nominal Rp 10.000,00 juta dengan nilai Rp 9.940,80 juta dan aset kredit dengan nilai Rp 1.021.492 juta atau secara total FPJP dijamin dengan nilai Rp 1.031.432,80 juta atau 150% dari total FPJP. Berdasarkan hal tersebut di atas,

¹⁷² Tanggapan Bank Indonesia, *Hasil Audit BPK, op. cit.*, hal. 17-18.

maka tidak tepat apabila dikatakan bahwa nilai agunan FPJP yang diserahkan Bank Century di bawah 150% dari plafon kredit atau hanya sekitar 83%.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Pemberian FPJP kepada Bank umum adalah perwujudan dari pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of last resort* yang bertujuan untuk membantu Bank umum dalam menghadapi kesulitan pendanaan jangka pendek, yaitu keadaan yang dialami suatu bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*) sehingga dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro bank negatif. Pengaturan mengenai FPJP pertama kali dituangkan dalam PBI No.1/1/PBI/1999 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum tanggal 18 Mei 1999 dan sejak saat itu sudah mengalami penyesuaian dengan adanya PBI No.5/15/PBI 2003 tanggal 14 Agustus 2003 jo. PBI No. 7/21PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005. Dengan terjadinya krisis global, Pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah responsif yang bertujuan untuk melindungi stabilitas perekonomian nasional salah satunya dengan melindungi dunia perbankan. Hal tersebut dilakukan dengan penerbitan beragam perpu termasuk Perpu No. 2 Tahun 2008 pada tanggal 13 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamankan perluasan agunan FPJP yang semula hanya terbatas pada surat berharga yang bernilai tinggi ditambah dengan kredit dengan kolektibilitas lancar. Atas perluasan tersebut maka Bank Indonesia mencabut PBI No.5/15/PBI 2003 jo. PBI No. 7/21PBI/2005 dan mengeluarkan PBI No. 10/26/PBI/2008. Pada perkembangannya kemudian Pemerintah melihat bahwa kondisi likuiditas bertambah buruk sehingga dilakukanlah amandemen terhadap PBI FPJP dengan mengubah persyaratan CAR menjadi positif dan persyaratan aset kredit sebagai agunan FPJP dengan mengeluarkan PBI No. 10/30/PBI/2008. Perubahan

tersebut dilakukan sebagai tindakan penyelamatan sistem perbankan yang sudah menuju ke kondisi yang membahayakan oleh sebab itu PBI tersebut bersifat sementara dan ditujukan untuk seluruh perbankan dan tidak untuk bank tertentu saja. Selain itu, pelaksanaan perubahan ketentuan FPJP dilakukan sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan Bank untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan perbankan.

2. Di tengah-tengah masa krisis tersebut, Bank Century yang telah mengalami kesulitan likuiditas sejak bulan Juli 2008 mengajukan permohonan fasilitas Repo Aset senilai Rp 1,00 triliun kepada Bank Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2008. Permohonan Repo Aset tersebut oleh Bank Indonesia dipersamakan dengan FPJP karena sifatnya yang sama, yakni bantuan likuiditas. Pada awalnya permohonan tersebut tidak diberikan oleh Bank Indonesia dengan dasar bahwa kondisi CAR Bank Century saat itu yang hanya 2,00% tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan FPJP berdasarkan PBI yang berlaku saat itu yakni PBI No. 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yakni paling kurang 8%. Namun dengan adanya perubahan PBI FPJP yang mengubah persyaratan CAR dari minimum 8% menjadi positif maka akhirnya Bank Century mendapatkan FPJP dengan total keseluruhan Rp 689.394 juta. FPJP tersebut dilunasi oleh Bank Century pada tanggal 11 Februari 2009. Terhadap pemberian FPJP tersebut, muncul banyak spekulasi yang mempertanyakan keputusan Bank Indonesia tersebut mengenai :

- a. Bank Indonesia mengubah ketentuan FPJP agar Bank Century memenuhi persyaratan pengajuan FPJP
- b. Permohonan yang diajukan oleh Bank Century adalah Repo Aset dan bukan FPJP
- c. Pada saat pengajuan FPJP CAR Bank Century dalam keadaan negatif
- d. Nilai agunan yang diajukan Bank Century tidak memenuhi persyaratan minimal 150% dari plafon FPJP

Terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, hasil riset penulis menunjukkan bahwa :

- i. Perubahan peraturan FPJP PBI No. 10/26/PBI/2008 dengan dikeluarkannya PBI No. 10/30/PBI/2008 dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan stabilitas sistem perbankan yang dirasakan kondisinya menuju ke arah yang lebih buruk dengan indikator melemahnya nilai tukar, segmentasi PUAB dan meningkatnya Indeks Stabilitas Sistem Keuangan. Oleh sebab itu Bank Indonesia merasa perlu mengantisipasi hal tersebut dan melakukan relaksasi beberapa persyaratan FPJP yang diwujudkan dalam PBI No. 10/30/PBI/2008. PBI ini bersifat sementara sepanjang masih diperlukan dan tidak terlepas dari berbagai regulasi lainnya yang dikeluarkan dalam rangka mengatasi pengetatan likuiditas terhadap sistem perbankan.
- ii. Bank Indonesia tidak membedakan FPJP dan Repo Aset secara hitam dan putih karena lebih mementingkan inti daripada permohonan Bank Century yang pada saat itu tengah mengalami kesulitan likuiditas yakni kebutuhan akan bantuan likuiditas. Demi mencegah kepanikan di masyarakat yang nantinya dapat mengganggu kestabilan perbankan, maka Bank Indonesia berusaha agar tidak terjadi penutupan Bank dengan membantu Bank Century. Bank Indonesia beranggapan bahwa apabila permohonan Bank Century tersebut ditolak maka dapat menandakan sinyal negatif di masyarakat.
- iii. Pada saat persetujuan pemberian FPJP pada tanggal 14 November 2008 acuan data CAR yang dapat dipertanggungjawabkan adalah posisi data CAR bulan September 2008 sebesar positif 2,35%. Secara sistem pelaporan LBU, CAR posisi bulan Oktober 2008 tidak mungkin diperoleh Bank Indonesia sebelum tanggal 25 November 2008.
- iv. Penilaian BPK RI terhadap jaminan FPJP berupa aset kredit dilakukan dengan menggunakan 2 kriteria yaitu sebagian aset

kredit dinilai berdasarkan baki debit, mengacu kepada PBI sementara sebagian lagi dinilai berdasarkan nilai agunan yang mengacu kepada memorandum DKBU. Dengan demikian, dalam hal BPK RI melakukan penilaian atas agunan FPJP berupa aset kredit, seyogyanya hanya berpedoman pada PBI FPJP No. 10/26/PBI/2008 jo. PBI No. 10/30/PBI/2008. Dengan demikian tidak benar apabila BPK RI menyatakan bahwa nilai agunan FPJP yang diajukan oleh Bank Century hanya sebesar 83% (PBI mensyaratkan minimal 150% dari plafon kredit). Pemberian FPJP kepada Bank Century dengan total Rp 689.394 juta dijamin dengan SUN nominal Rp 10.000,00 juta dengan nilai Rp 9.940,80 juta dan aset kredit dengan nilai Rp 1.021.492 juta atau secara total FPJP dijamin dengan nilai Rp 1.031.432,80 juta atau 150% dari total FPJP. Sebagai tambahan, besarnya aset kredit (nilai hak tagih) adalah sebesar *outstanding* kredit dan tidak digantungkan pada nilai agunan dari kredit dimaksud.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian FPJP oleh Bank Indonesia kepada Bank Century secara prosedural dan substansial telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditambah lagi berdasarkan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, M. Jasin dan Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam rapat dengan Pengawas Rekomendasi Pansus Century di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 9 Juni 2010 disebutkan bahwa tidak ada indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

5.2 Saran

1. Apabila PBI No. 10/30/PBI/2008 memang benar dikhususkan untuk keadaan krisis, maka Bank Indonesia perlu mengevaluasi apakah kondisi perbankan Indonesia pada saat ini masih dikategorikan krisis atau sudah terlepas dari krisis sehingga keberlakuan PBI tersebut dapat ditinjau kembali.

2. Sistem Pengawasan (SIMWAS) Bank Indonesia merupakan salah satu sarana bagi bank-bank umum untuk dapat menyampaikan laporan mengenai kondisi kesehatan yang dialami oleh bank tersebut kepada Bank Indonesia. Laporan tersebut disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia (Direktorat Statistik dan Moneter) yang kemudian akan diproses oleh Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan. Setelah itu data tersebut baru dapat ditarik oleh Pengawas. Berdasarkan urutan proses, terdapat tenggat waktu kurang lebih 25 hari sampai akhirnya data neraca berada di tangan Pengawas. Dalam kasus Bank Century, tenggat waktu tersebut menyebabkan kondisi neraca CAR Bank Century yang menjadi dasar pemberian FPJP pada bulan November 2008 adalah neraca bulan September 2008 sehingga bisa dikatakan bahwa dasar tersebut kurang merepresentasikan kondisi akhir Bank Century. Oleh sebab itu, sebaiknya agar dibuat suatu sistem pengawasan yang lebih baik sehingga meminimalisir tenggat waktu sampainya data neraca suatu Bank ke tangan Pengawas, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat tersedia secara tepat waktu.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program Pada Masa Peralihan*, PBI No. 1/5/PBI/1999.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*, PBI No. 5/15/PBI/2003, LN No. 99 Tahun 2003, TLN No. 4317.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Suku Bunga Penjaminan Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank*, PBI No. 6/11/PBI/2004, LN No. 39 Tahun 2004 TLN No. 4383.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System*, PBI No. 6/2/PBI/2004, LN No. 15 Tahun 2004, TLN No. 4363.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*, PBI No. 10/26/PBI/2008, LN No. 160 Tahun 2008, TLN No. 4912.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing*, PBI No. 10/19/PBI/2008, LN No. 145 Tahun 2008, TLN No. 4904.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia Perihal Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/2/DPM tanggal 31 Januari 2008 perihal Transaksi Repurchase Agreement dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder*. SE No. No. 10/24/DPM.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat Bagi Bank Umum* PBI No. 10/31/PBI/2008, LN No. 178 Tahun 2008, TLN No. 4926.

_____. *Surat Edaran Perihal Transaksi Repurchase Agreement Dengan Bank Indonesia di Pasar Sekunder* SEBI 10/2/DPM.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/26/PBI/2008 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum* PBI No. 10/30/PBI/2008, LN No. 175 Tahun 2008 TLN No. 4923.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Semua Bank di Indonesia Perihal Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum*, SEBI No. 10/39/DPM 2008.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*, PBI No. 10/15/PBI/2008, LN No. 135 Tahun 2008, TLN No. 4895.

Indonesia. *Undang-undang Dasar 1945*.

_____. *Undang-undang Bank Sentral*, UU No. 13 Tahun 1968, LN No. 1968 Tahun 1968, TLN No. 2865.

_____. *Undang-undang Perbankan Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

_____. *Undang-undang Bank Indonesia*, UU No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 tahun 1999, TLN No. 3843.

_____. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, UU No. 3 Tahun 2004, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843

_____. *Undang-undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 Tahun 2004, TLN No. 4420.

_____. *Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang*, UU No. 6 Tahun 2009, LN No. 7 Tahun 2009, TLN No. 4901.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 1999*, Perpu No. 2 Tahun 2008, LN No. 142 Tahun 2008, TLN No. 4901.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan*, Perpu No. 4 Tahun 2008, LN No. 149 Tahun 2008, TLN No. 4907.

Buku

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. *Pengkajian Hukum Tentang Kemandirian Bank Sentral*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Temuan No. 3 Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Kepada Bank Century Dilakukan Oleh Bank Indonesia dengan Cara Mengubah Ketentuan dan Pelaksanaan Pemberiannya Tidak Sesuai Ketentuan.” *Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Kasus PT Bank Century*, Tbk No. 64/LHP/XV/11/2009, 2009.

Bagehot, Walter. *Lombard Street*. London: Henry S. King and Co, 1873.

Bank Indonesia. *Menyingkap Tabir Seluk Beluk Pengawasan Bank*. Jakarta : Bank Indonesia, 2010.

- Bank Indonesia. *Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia*. Jakarta : Bank Indonesia, 2010.
- De Rosari, Aloysius Soni BL. *Centurygate Mengurai Konspirasi Penguasa-Pengusaha*. Jakarta : Kompas, 2010.
- Djiwandono, J. Soedradjad. *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : Kencana, 2009.
- Nurtjahjo, Hendra, dkk. *Eksistensi Bank Sentral Dalam Konstitusi Berbagai Negara*. Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Rachbini, Didik, dkk. *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. Cet. 1. Jakarta : Mardi Mulyo, 2000.
- Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sahasrad, Herdi. *Century Gate, Refleksi Ekonomi-Politik Skandal Bank Century*. Jakarta : Freedom Foundation, Yayasan Indonesia Baru, dan Lingkar Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK), 2009.
- Soehandjono. *Bank Indonesia Dalam Kasus BLBI*. Jakarta : Soehandjono, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

- Soesatyo, Bambang. *Skandal Gila Bank Century, Mengungkap Yang Tak Terungkap Skandal Keuangan Terbesar Pasca-reformasi*. Jakarta : UFUK Press, 2010.
- Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- SS, Kusumaningtuti. *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2008.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta : Kanisius, 2003.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta : Rineka Cipta, 2009.
- Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Thornton, Henry. *An Enquiry Into The Nature and Effects of The Paper Credit of Great Britain*. London: George Allen and Unwin, 1939.
- Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Buku Putih Upaya Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis*. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2010.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Warjiyo, Perry ed. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia, Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Ed. IV. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2003.

Wawancara

Ruhendi (Legal Bank Mutiara). Wawancara di Bank Mutiara, Gedung Sentral Senayan I. 10 Juni 2010.

Pranoto, Heru (Deputi Direktur Hukum Bank Indonesia). Wawancara di Gedung Kapital Bank Indonesia. 24 Mei 2010.

Jurnal / Artikel / Makalah

Batunanggar, S. "Jaring Pengaman Keuangan : Kajian Literatur dan Praktiknya di Indonesia," *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan* Vol. 4, No.3, (Desember 2006) : 1.

Bordo, Michael D. "The Lender of last resort : Some Historical Insights." *National Bureau of Economic Research Working Paper #3011* (1989) : 3.

Humpfrey, Thomas M. "The Classical Concept of The Lender of The Last Resort." *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Review* (January/February, 1975) : 6.

Humpfrey, Thomas M. dan Robert E. Keleher. "The Lender of last resort : A Historical Perspective." *Cato Journal* Vol. 4 No. 1, (Spring – Summer 1984) : 277.

Lastra, Rosa Maria. "*Lender of last resort, An International Prespective.*" *International & Comparative Law Quarterly* (1999) : 3.

Rajagukguk, Erman. "Perpus JPSK Berlaku Sampai Tanggal 18 Desember 2008 Atau 30 September 2009?" *Kompas* 18 Januari 2010.

Karya Ilmiah

Nasution, Zainuddin H. "Analisis Korelasi Suku Bunga Bank Indonesia dan Suku Bunga Intervensi Rupiah Terhadap Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank." Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002.

Data Internet

Bank Indonesia. *Fungsi Bank Indonesia*. Diakses 6 April 2010. <<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Tujuan+dan+Tugas/pilar2.htm>>

_____. Unit Khusus Museum Bank Indonesia. *Sejarah Bank Indonesia : Kelembagaan Periode 1966-1983*. <www.bi.go.id/NR/.../SejarahKelembagaanPeriode19661984.pdf> diakses pada tanggal 19 April 2010.

_____. *Jaring Pengaman Sistem Keuangan*. Diakses 20 April 2010 <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Manajemen+Krisis/Jaring+Pengaman+Sistem+Keuangan/>>.

_____, *Frequently Asked Question PBI Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing*. Diakses 12 Mei 2010. <www.bi.go.id/NR/rdonlyres/4178725B-C318.../faq_101908b.pdf>.

_____, *Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil*. Diakses 28 April 2010. <www.bi.go.id/sipuk/id>.

_____. *Q&A Terkait Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek*. Diakses pada tanggal 7 Juni 2010. <www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3CEA5A25-2BA2.../QA_FPJP.pdf>.

Batunangar, S. "Fasilitas Pembiayaan Darurat vs. BLBI," <www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F1C8F167-4C81.../FPDvsBLBI.pdf>, diakses 27 April 2010.

Departemen Keuangan RI. *Penjelasan Pemerintah Dalam Rangka Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, 3, 4 Tahun 2008 Menjadi Undang-undang*. Diakses 9 Juni 2010. <http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Berita/penjelasan_pemerintah.pdf 16 Desember 2008>.

Harsono, Yuli. *Polemik Penolakan Perpu JPSK*. Diakses 27 April 2010. <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemik-penolakan-perpu-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>>.

Siringoringo, Lamgiat. "Usut Tuntas Kasus Century Surat Presiden Bikin Kerja Pansus Sia-sia." *Kontan* 27 April 2010. 27 April 2010 <<http://kontan.co.id/index.php/nasional>>.

"Angket Century Perubahan PBI dan Pemberian FPJP Dipertanyakan." *DetikNews* 22 Desember 2009. 7 Juni 2010. <<http://www.detiknews.com/read/2009/12/22/230901/1264731/10/-perubahan-pbi-dan-pemberian-fpjp-dipertanyakan>>.

"KPK Periksa Budi Mulya tentang Perubahan PBI". *Bisnis*. 7 Juni 2010. <<http://web.bisnis.com/umum/1id171514.html?PHPSESSID=nd297j0ctcdeu m8vfck41c8354>>.